

**PENERAPAN AKAD GADAI KARTU KELUARAGA  
SEJAHTERA PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
(Studi Kasus di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten  
Jember)**

**SKRIPSI**



Oleh:

Aisyatul Hasanah

NIM : 212102020071

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
FEBRUARI 2025**

**PENERAPAN AKAD GADAI KARTU KELUARAGA  
SEJAHTERA PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
( Studi Kasus di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten  
Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Aisyatul Hasanah

NIM : 212102020071

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
FEBRUARI 2025**

**PENERAPAN AKAD GADAI KARTU KELUARAGA  
SEJAHTERA PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
( Studi Kasus di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten  
Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Aisyatul Hasanah  
NIM : 212102020071

Disetujui Pembimbing



Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I

NIP.198506132023211018

**PENERAPAN AKAD GADAI KARTU KELUARAGA  
SEJAHTERA PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
( Studi Kasus di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten  
Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


**Hari : Rabu**

**Tanggal : 25 Juni 2025**

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Freddy Hidayat, M.H.**  
NIP.19880826 201903 1 003

  
**Moh. Ali Syaifudin Zuhki, S.E.I., M.M.**  
NIP. 19820207202521 1004

**Anggota :**

1. Rumawi, M.H.,C.EML.
2. Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.

  
**Menyetujui**


**Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

  
**Dr. Wildani Hefni, M.A**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي  
اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّ قَلْبَهُ وَيَتَّقِ أَوْثَمَانَ أَمَانَتَهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>1</sup> (QS Al- Baqarah :283)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al- Quran Terjemah, Mushaf Al- Zhar, ( Jakarta: CV Jabal Raudhatul Jannah),49

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sebagai tanda terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk Ayahanda Sahalik dan Ibunda Nanik Sugiartik, terima kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tiada henti. Meski pendidikan Bapak dan Ibu hanya sampai jenjang dasar, semangat dan dukungan kalian menjadi kekuatan terbesar yang mengantarkan saya hingga ke titik ini
2. Adik saya Nayla Salsabila, Almarhum kakek Sadewi dan Almarhumah nenek Jumsia, terima kasih sudah menjadi teman cerita dirumah yang memberikan semangat dan telah menghibur saya disaat penyelesaian skripsi dengan kerandoman tingkahnya.
3. Sahabat saya yaitu Siti Ayyul Q, Nanda Agustin dan Febby Anggraini , terima kasih sudah menjadi tempat keluh kesah, tempat dukungan dan teman diskusi saat penulisan skripsi sampai penulisan skripsi selesai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tanpa ridho dan pertolongan Allah SWT, serta dukungan, bantuan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***Penerapan Akad Gadai Kartu Keluarga Sejahtera Perspektif KUHPerdana dan Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)*** dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terselesainya skripsi ini berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo ,S.H.I,M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember.

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan penulis selama di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan dan nasehat dalam menjalankan kewajiban belajar di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama penulis sendiri.

Jember, 7 Februari 2025  
Penulis

**Aisyatul Hasanah**  
NIM. 212102020071

## ABSTRAK

**Aisyatul Hasanah, 2025** : *Penerapan Akad Gadai Kartu Keluarga Sejahtera Perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Desa Gambiran Kecamatan Jember Kabupaten Kalisat)*

**Kata Kunci:** Akad Gadai, Kartu Keluarga Sejahtera, KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat terdapat penerapan akad gadai yang barang gadainya berupa Kartu Keluarga Sejahtera sebagai jaminan, akad gadai Kartu Keluarga Sejahtera cukup lumrah dikalangan warga Gambiran yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera di Desa gambiran dilakukan secara lisan tanpa ada persyatan khusus. Namun, penggadaian KKS tersebut dianggap merugikan bagi penggadai karena objek gadai yang tidak sesuai dengan dengan hukum positif dan kompilasi hukum ekonomi syariah dan juga adanya keuntungan besar yang didapat oleh penerima gadai. Walaupun demikian, beberapa Masyarakat tetap melakukan penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera tersebut.

Dalam skripsi ini terdapat tiga fokus penelitian yaitu:1) Bagaimana pandangan hukum positif terhadap penerapan akad Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat? 2) Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum ekonomi terhadap penerapan akad Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat? 3) Hal apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya fenomena akad gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat?.


Peneliti menggunakan jenis penelitians empiris dengan pendekatan sosiologis. Observasi, wawancara dan dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, dan menguji keabsahan data dengan Teknik triangulasi sumber dan triangulasi Teknik.

Penelitian ini memperoleh hasil yaitu: 1) Dalam KUHPerdata penerapan akad gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran tidaklah sah, dikarenakan barang gadai yang berupa KKS tidak sesuai dengan pasal 1132 KUHPerdata yang tidak bisa diperjualbelikan karena hanya sebagai alat penyalur bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu, jadi tidak memenuhi sebagai barang gadai yang bisa dijadikan jaminan dan perjanjian yang dilakukan secara lisan sehingga tidak ada bukti autentik dalam perjanjian pokok juga tidak sesuai dengan pasal 1152 KUHPerdata, juga pengambilan keuntungan oleh penerima gadai yang sangat merugikan bagi penggadai, 2) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penerapan akad gadai Kartu Keluarga Sejahtera juga menyatakan tidak sah, dikarenakan objek gadai yang tidak bernilai jadi tidak bisa diperjual belikan dan dialihkan, juga ada unsur riba dalam pengambilan manfaat objek gadai berupa keuntungan yang didapat penerima gadai. 3) Adanya faktor yang mempengaruhi dalam akad gadai KKS di Desa Gambiran karena kesulitan finansial, adanya kebutuhan mendesak yang harus segera dibayarkan, pengaruh dari lingkungan pertemanan maupun lingkungan tetangga dan juga agar mendapatkan uang lebih mudah serta cepat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Analisis Data .....	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-tahap Penelitian .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>50</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51

c. Pembahasan Temuan.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pembangunan perekonomian. Tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu indikator bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia belum optimal. Kemiskinan yang terjadi di sebuah negara dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tingkat pendidikan sehingga menghambat mendapatkan pekerjaan yang layak, kemalasan seseorang dalam mencari pekerjaan maupun dalam menjalani pekerjaan dan terbatasnya lapangan pekerjaan.<sup>2</sup>

Pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia seperti pada masa pemerintahan presiden Sulilo Bambang Yudhoyono pernah meluncurkan program perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan kurang mampu dengan mendapatkan beras yang biasa dikenal dengan (raskin).<sup>3</sup> Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, juga diluncurkannya program bantuan sosial berupa uang, barang atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga maupun masyarakat yang kurang mampu. Hal ini terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan

---

<sup>2</sup> Nunung Melati” kemiskinan: model pengukuran permasalahan dan alternatif kebijakan” *jurnal kependudukan Pajajaran*, volume 2, Nomor 1, (Desember 2018)

<sup>3</sup> Munawar Noor, “penanggulangan kemiskinan di Indonesia”, *jurnal ilmiah administrasi negara*, volume 3, Nomor 1, ( Juli 2019).

Pangan secara Non Tunai<sup>4</sup>, juga diluncurkannya kartu sakti melalui Inpres No.7 Tahun 2014 yang terdiri dari tiga kartu yaitu, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) Dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tiga kartu dalam *Government to Person Program (G2P)*.<sup>5</sup>

Kartu KS adalah kartu yang diberikan pemerintah kepada keluarga kurang mampu sebagai sarana dalam menyalurkan dan bantuan sosial seperti PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk mendapatkan bantuan sosial berupa kartu Keluarga sejahtera harus memenuhi persyaratan dan kriteria penerima KKS yang layak. Adapun besaran bantuan yang diterima oleh pemilik KKS bervariasi tergantung jenis bantuan sosialnya.<sup>6</sup>

Tujuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dirancang sebagai upaya pemerintah untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin dengan membantu memenuhi sebagian kebutuhan dasar, terutama pangan. Tujuannya bukan hanya memberikan akses terhadap makanan bergizi dan seimbang, tetapi juga meningkatkan kemandirian penerima bantuan dengan memberi keleluasaan dalam memilih jenis kebutuhan pangan yang sesuai, dan juga Kartu Keluarga Sejahtera berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat rentan, serta menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 Tentang “Penyaluran Bantuan Pangan Secara Non Tunai”

<sup>5</sup> Rahayu Musa, dkk., "pelaksanaan program keluarga harapan di desa Raharja", *Student Journal of Community Empowerment*, Volume 2, Nomor 3, (Agustus 2022).

<sup>6</sup> Musafir Jasin, dkk., "Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Takala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo" Volume 4, Nomor 2, (April 2024)

Pemerintah menyalurkan bantuan sosial non tunai dan PKH melalui kartu Kartu Keluarga Sejahtera, yang telah bekerja sama dengan bank seperti BNI,BTN,BRI dan Mandiri untuk menjamin proses distribusi bantuan yang efisien dan tepat sasaran. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, yang merupakan perubahan atas Permensos Nomor 25 Tahun 2016 mengenai bantuan pengembangan sarana usaha berbasis elektronik warung gotong royong (e-Warung) oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE)<sup>7</sup>, dalam program PKH. E-Warung KUBE PKH sendiri adalah unit usaha yang dibentuk dan dikelola oleh kelompok masyarakat, berfungsi sebagai tempat penyaluran bantuan sosial secara non-tunai atau berupa bahan pangan pokok, yang pengelolaannya dilakukan secara elektronik untuk menjamin transparansi dan efektivitas dalam distribusi bantuan.<sup>8</sup>

Namun, dalam kenyataannya KKS seringkali digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan tujuan awal. Salah satu nya yang kerap terjadi adalah menjadikan KKS sebagai objek gadai oleh penerima manfaat seperti yang terjadi pada desa-desa di Kecamatan Kalisat. Di Kecamatan Kalisat terdapat 12 desa Yakni: Kalisat, Ajung, Sumberketempa, sumberkalong, Sumberjeruk, Patempuran, Sukoreno, Gumuksari, Sabenen, Plalangan, Gambiran, Glagahwero. Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan

---

<sup>7</sup> Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia No 8 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2016 “ Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong- royong kelompok usaha bersama Keluarga Harapan”

<sup>8</sup> Rafika Sari, dkk. “Efektivitas Program Bantuan Non Tunai di Kota Yogyakarta”, *Jurnal ekonomi dan kebijakan publik*, Volume 12, Nomor 2,( Desember 2021)

oleh peneliti terhadap RT, RW pada masing- masing desa<sup>9</sup>, maka ditemukannlah desa Gambiran adalah satu-satunya desa yang masyarakatnya notabene menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Warga yang Menggadaikan KKS**

No	Nama Desa	Nama RT atau RW	Jumlah warga yang menggadaikan KKS
1.	Kalisat	Bapak Misbahul Munir	Tidak ada Penggadai
2.	Ajung	Bapak Taufik	3 Penggadai
3.	Sumberketempa	Bapak Mansur	4 Penggadai
4.	Sumberkalong	Bapak Hannan	3Penggadai
5.	Sumberjeruk	Bapak Nur Salim	3 Penggadai
6.	Patempuran	Bapak Moh. Zuhri	4 Penggadai
7.	Sukoreno	Bapak Masduki	4 Penggadai
8.	Gumuksari	Bapak Hasan	3 Penggadai
9.	Sabenen	Bapak Abdur Rahman	Tidak ada Penggadai
10.	Plalangan	Bapak Puji Hartono	4 Penggadai
11	Gambiran	Bapak Zainal Abidin	6 Penggadai
12	Glagahwero	Bapak Abdul Aziz	4 Penggadai

<sup>9</sup> Wawancara yang dilakukan terhadap, RT RW didesa Kalisat, Ajung, Sumberketempa, Sumberkalong, Sumberjeruk, Patempuran, Sukorena, Sabenen, Gumuksari, Plalangan, Gambiran dn Glahwero

Penggadaian KKS di Desa Gambiran merupakan suatu hal yang sangat lumrah karena sebagian dari penerima manfaat KKS sering kali menggadaikan kartu tersebut. Semisal menggadaikan KKS dengan kesepakatan harga Rp. 500.000. Apabila bantuan itu dicairkan oleh pemerintah sebesar Rp.800.000, maka orang yang menerima gadai boleh mengambil uang bantuan tersebut sebanyak Rp.500.000 kemudian sisa uang bantuan tersebut dikembalikan kepada orang yang memiliki kartu. Apabila si penggadaian atau pemilik kartu ingin mengambil KKS maka harus menembusnya dengan harga yang telah ditentukan di awal perjanjian yaitu sebesar Rp.500.000.

Dalam fenomena penggadaian KKS yang terjadi di desa Gambiran terdapat permasalahan dalam pengaplikasian akad gadai dalam peraturan undang-undang dan hukum ekonomi syariah, dalam peraturan undang-undang telah dijelaskan adanya sanksi administrasi berupa pencabutan kepemilikan kartu bagi penerima kartu KKS yang menggunakan KKS tidak sesuai dengan manfaatnya terdapat pada pasal 9 ayat 1 dan 2 Permensos Nomor 1 Tahun 2018<sup>10</sup> dan dalam hukum ekonomi syariah penerapan gadai yang terjadi di desa Gambiran mengandung unsur riba yang tidak diperbolehkan dalam islam. Dalam cukup merugikan penerima manfaat KKS, yang seharusnya mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari malah terjebak dalam lingkaran utang yang semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang “Program Keluarga Harapan”.

celah dalam pemahaman masyarakat terhadap nilai dan pentingnya bantuan social.

Maka dalam hal ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul **“Penerapan Akad Gadai Kartu Keluarga Sejahtera Perspektif KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah ( Studi Kasus di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana pandangan KUHPerduta terhadap penerapan akad gadai kartu keluarga sejahtera di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat?
2. Bagaimana pandangan kompilasi hukum ekonomi syari’ah terhadap penerapan akad gadai kartu keluarga sejahtera di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat?
3. Hal apa sajakah yang melatar belakangi terjadi fenomena akad gadai kartu keluarga sejahtera di desa Gambiran Kecamatan Kalisat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menghasilkan hasil yang sempurna dari penelitian terkait Penerapan Akad Gadai Kartu Keluarga Sejahtera dalam Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Gambiran

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember), Terbentuklah tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan KUHPerdara terhadap penerapan akad gadai kartu keluarga sejahtera di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat.
2. Untuk mengetahui pandangan kompilasi hukum ekonomi syari'ah terhadap penerapan akad gadai kartu keluarga sejahtera di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat.
3. Untuk menganalisa faktor- faktor yang melatar belakangi terjadinya fenomena akad gadai kartu keluarga sejahtera di desa Gambiran Kecamatan Kalisat yang dilakukan oleh penerima manfaat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari suatu penelitian mencerminkan kontribusi yang diharapkan muncul setelah penelitian tersebut selesai dilaksanakan. Kegunaannya dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup> Manfaat penelitian dapat dirasakan apabila hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh semua pihak.

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait praktik gadai dan pemanfaatan jaminan gadai dalam pandangan KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Serta diharapkan menjadi sarana pengembangan ilmu

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, “*Pedoman Karya Tulis Ilmiah*”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45

pengetahuan secara teoristis dalam bidang keilmuan hukum ekonomi syariah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap program Kartu Keluarga Sejahtera.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pemanfaatan bantuan sosial secara tepat.
- c. Bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam isu yang sama atau terkait.

## E. Definisi Istilah

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman atau penyimpangan dalam menafsirkan isi dari proposal skripsi, maka perlu dilakukan penjelasan yang lebih rinci mengenai maksud dari judul yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Akad Gadai

Akad gadai adalah perjanjian antara penggadai dan penerima gadai, dengan menahan harta milik penggadai sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, "Hukum Jaminan di Indonesia", (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 133

b. Kartu Keluarga Sejahtera

Sebuah kartu bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga kurang mampu sebagai penerima manfaat bantuan sosial dalam program penanggulangan kemiskinan.<sup>13</sup>

c. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antarindividu maupun antara badan hukum, baik dalam ranah pribadi maupun ekonomi. Cakupan hukum ini meliputi berbagai aspek kehidupan seperti perjanjian, hak milik atas property dan tanggung jawab secara hukum. Di Indonesia, hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berasal dari masa pemerintahan Hindia Belanda dan mulai diberlakukan sejak tahun 1848.<sup>14</sup>

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

KHES merupakan salah satu bentuk positivisasi hukum Islam dengan beberapa pengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam lingkup

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KHES diharapkan dapat

---

<sup>13</sup> Adela Angleni, "implementasi kebijakan program kartu keluarga sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di kelurahan sekip jaya kecamatan kemuning Kabupaten Palembang" Volume 1, Nomor 1, (September 2018).

<sup>14</sup> Abdul Gufron, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata", ( Skripsi, UIN Khas Jember ,2021).

menjadi acuan bagi para pelaku ekonomi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip.<sup>15</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang mengandung beberapa sub-sub pembahasan. Tujuan dari pembagian bab ini dilakukan untuk pembahasan yang lebih terarah, sehingga perencanaan terhadap kerangka penelitian sesuai dengan tujuan dan hasil, maka tersusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari kontels penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang diangkat oleh peneliti dan kajian teori yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

---


<sup>15</sup> Abdul Gufron, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Pedata”, ( Skripsi, UIN Khas Jember ,2021).

#### BAB IV :PENYAJIAN DATA DAN ANALISI

Bab ini memuat inti dari pokok pembahasan dalam skripsi, yang berisi tentang penerapan akad gadai Kartu Keluarga Sejahtera perspektif KUHPerdara dan kompilasi hukum ekonomi syariah didesa Gambiran Kecamatan Kalisat.

#### BAB V :PENUTUP

Terakhir meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan daftar pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk mendapatkan perbandingan, serta digunakan sebagai acuan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Adapun kajian pustaka peneliti mencatatkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

##### 1. Hasil Penelitian Ahyana Nurul Asna

Skripsi Ahyana Nurul Asna, 2022. Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang berjudul " Analisis Hukum Ekonomi syari'ah terhadap Gadai Emas Arisan (Studi Kasus Pada Penggadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepera)".

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah praktik penggadaian emas hasil arisan pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul, Jepera. Dalam praktiknya, nasabah yang ingin menggadaikan emas arisan di lembaga tersebut diwajibkan membayar sejumlah uang muka di awal transaksi. Namun, uang muka tersebut tidak mengurangi jumlah cicilan pokok arisan, serta tidak ada kejelasan atau keterbukaan dari pihak pegadaian mengenai besaran nominal uang muka yang harus dibayarkan..<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ahyana Nurul Asna, "Analisis Hukum Ekonomi syari'ah terhadap Gadai Emas Arisan (Studi Kasus Pada Penggadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepera)", (skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2022).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan akad gadai dalam hukum ekonomi syariah, sedangkan perbedaannya penelitian ini menjelaskan jaminan gadai emas dan penelitian yang akan saya tulis menjelaskan tentang jaminan gadai yang berupa kartu keluarga Sejahtera.

## **2. Hasil penelitian dari Tina Agustin**

Skripsi yang ditulis oleh Tina Agustin, 2021. Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Metro Lampung yang berjudul “Kajian Hukum Ekonomi Syaria’ah terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang di Gadaikan (studi kasus Desa talang lebar kecamatan pugung kabupaten Tanggamus)”.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif. Kajian difokuskan pada praktik gadai yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Talang Lebar, Kecamatan Pungung, yang menggadaikan kebun kopinya seluas 0,5 hektar dengan pinjaman sebesar Rp10.000.000 selama satu tahun, dan kemudian

menebusnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Secara hukum ekonomi syariah, praktik gadai tersebut dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat gadai. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, khususnya terkait pemanfaatan hasil kebun kopi. Seluruh hasil kebun yang dijadikan jaminan justru diambil sepenuhnya oleh penerima gadai, bukan semata-mata untuk menutup biaya pemeliharaan

dan perawatan sebagaimana prinsip yang berlaku dalam ekonomi syariah.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis sama-sama membahas tentang praktik gadai dan penggunaan barang jaminan yang dilakukan oleh penerima gadai, sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas tentang jaminan gadai berupa kebun kopi sedangkan penelitian yang akan ditulis membahas tentang jaminan gadai berupa kartu keluarga sejahtera.

### 3. Hasil Penelitian dari Ayuni

Skripsi yang ditulis Ayuni, 2022. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)".

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengkaji pemanfaatan barang jaminan gadai berupa lahan pertanian yang telah berlangsung sejak lama dan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Praktik gadai ini umumnya dilakukan sebagai upaya memperoleh pinjaman guna memenuhi kebutuhan mendesak. Namun, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik yang berlangsung di Desa Taloko dinilai tidak sesuai, karena pihak penerima gadai secara penuh memanfaatkan lahan yang dijadikan jaminan. Pemanfaatan sepenuhnya atas barang jaminan

---

<sup>17</sup> Tina Agustin, "Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang di Gadaikan (studi kasus Desa talang lebar kecamatan pugung kabupaten Tanggamus)", ( skripsi, Intitut Islam Negeri Metro, 2021)

dalam gadai seperti ini tergolong sebagai praktik riba dalam perspektif syariah.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis sama-sama membahas tentang analisis praktik gadai dan pemanfaatan jaminan gadai yang dilakukan oleh penerima gadai sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas tentang jaminan gadai berupa lahan pertanian sedangkan penelitian yang akan ditulis membahas tentang jaminan gadai berupa kartu keluarga sejahtera.

#### 4. Hasil penelitian dari Feryansyah Prima Ernanda

Skripsi yang di Feryansyah Prima Ernanda, 2022. Mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi yang berjudul " Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah dalam Perspektif Fiqh Muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi".

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi, yang mengkaji praktik gadai emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *qardh* diterapkan sebagai dasar pemberian pinjaman dari BMT kepada nasabah, prinsip *rahn* digunakan untuk menetapkan emas sebagai barang jaminan, dan prinsip *ijarah* diterapkan dalam konteks penyewaan tempat penyimpanan serta pengamanan barang agunan. Namun, dalam praktik penetapan *ujrah* pada produk ini ditemukan ketidaksesuaian dengan

---

<sup>18</sup> Ayuni, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Taloko Kecamatan sunggar Kabupaten Bima)", (skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022)

ketentuan syariah sebagaimana tercantum dalam peraturan mengenai *ujrah* serta surat edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang *qardh* dengan agunan emas.<sup>19</sup>

Permasamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yaitu sama- sama membahas tentang penerapan gadai sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas gadai dengan jaminan gadai berupa emas dan penelitian yang akan di tulis membahas gadai dengan jaminan berupa kartu keluarga sejahtera

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun ,Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahyana Nurul Husna, 2022, Analisi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gadai Emas Arisan (Stdui Kasus Penggadaian	Dalam penelitian ini menerangkan tentang seseorang yang ingin menggadaikan emas yang dihasilkan dari arisan di penggadaian	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menganalisis penerapan akad gadai	Perebedaanya dalam penelitian ini menjaminaka n barang gadai berupa emas dari hail arisan sedangkan

<sup>19</sup> Feryansyah Prima Ernanda, “Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah dalam Perspektif Fiqh Muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi”, ( Skripsi Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi, 2022).

	Syariah Cabang pasar Ngabul Jepara).	cabang pasar ngabul jepara itu harus membayar uang muka terlebih dahulu pada awal transaksi, tanpa adanya potongan cicilan dan pihak penggadaian tidak transparan terhadap uang muka tersebut.		penelitian yang akan saya tulis jaminan gadai berupa kartu keluarga sejahtera (KKS)
2.	Tina Agustin, 2021, Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemanfatan Kebun Kopi yang digadaikan ( Studi Kasus	Penelitian ini menjelaskan masyarakat desa talang lebar yang banyak menggadaikan kebun kopinya seluas 0,5 hektar dengan pinjaman uang sebesar 10	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menjelaskan praktik gadai	Perbedaannya penelitian ini jaminan gadai berupa kebun kopi sedang penelitian saya jaminan gadai berupa Kartu

Desa Talang	juta selama 1		keluarga
Lebar	tahun dan ditebus		Sejahtera
Kecamatan	sesuai waktu yang		
Punggung	telah ditentukan.		
kabupaten	Dalam hukum		
Tanggung mas)	ekonomi syariah		
	gadai tersebut		
	diperbolehkan,		
	rukun dan syarat		
	gadai juga		
	terpenuhi, namun		
	jumlah hasil yang		
	diambil dari		
	kebun kopi		
	kurang sesuai		
	karena seluruh		
	hasil kebun kopi		
	yang dijadikan		
	jaminan diambil		
	seluruh hasilnya		
	oleh penerima		
	gadai bahkan		
	tanaman yang ada		

		<p>didalam kebun seperti buah pisang juga diambil hasilnya , bukan sekedar untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan</p>		
3.	<p>Ayuni ,2022, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Barang Gadai berupa Lahan Pertanian ( Stdui Kasus Desa Taloko Kecamatan Sunggar Kabupaten Bima.</p>	<p>Penelitian ini membahas pemanfaatan barang gadai berupa lahan pertanian yang sudah turun temurun oleh Masyarakat desa taloko dan faktor yang melatar belakangi praktir gadai tersebut karena adanya</p>	<p>Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang analisis praktik gadai</p>	<p>Perbedaanny a penelitian ini jaminan gadainya berupa lahan pertanian dan penelitian saya jaminan gadai berupa kartu keluarga sejahtera</p>

		<p>kebutuhan yang mendesak.</p> <p>Menurut hukum ekonomi syariah pemanfaatan barang jaminan gadai tersebut adalah riba.</p>		
4.	<p>Feryansyah Prima Ernanda, 2022, Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah dalam Perspektif Fiqh Muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi</p>	<p>Penelitian ini mengkaji praktik gadai emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Dalam pelaksanaannya, prinsip <i>qardh</i> digunakan sebagai dasar perikatan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah,</p>	<p>Persamaan penelitian ini sama- sama membahas tentang penerapan gadai.</p>	<p>Perbedaannya a penelitian ini membahas gadai dengan emas dalam perspektif fiqh muamalah dan penelitian saya membahas gadai berupa jaminan kartu keluarga</p>

		<p>sementara prinsip <i>rahn</i> berfungsi untuk menetapkan emas sebagai barang jaminan. Adapun prinsip <i>ijarah</i> diterapkan dalam kaitannya dengan biaya sewa tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan. Namun, penetapan <i>ujrah</i> dalam produk tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan syariah.</p>		Sejahtera
--	--	--	--	-----------

## B. Kajian Teori

### 1. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

#### a. Pengertian Kartu Keluarga Sejahtera

Kartu Keluarga Sejahtera, yang juga dikenal sebagai Program Simpanan Keluarga Sejahtera, merupakan inisiatif dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu. Program ini merupakan bentuk penyempurnaan dari Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang sebelumnya diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2014. Payung hukum pelaksanaan program ini diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat, sebagai bagian dari strategi nasional membangun keluarga yang produktif dan mandiri<sup>20</sup>.

Kartu Keluarga Sejahtera dirancang tidak hanya sebagai alat bantu semata, tetapi juga sebagai media dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Dengan integrasi bantuan melalui satu kartu, pelaksanaan program menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan terkoordinasi. Lebih dari sekadar memberikan bantuan dalam bentuk amal, tujuan utama

---

<sup>20</sup> Sausan Fahira Noari, Joan Marta, " Analisis Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Sumatera Barat", *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)* ( Juli 2024).

dari KKS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat keluarga miskin melalui pendekatan perlindungan sosial yang berkelanjutan serta pemberdayaan ekonomi agar mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan secara bertahap dan mandiri.<sup>21</sup>

b. Tujuan Program Kartu keluarga sejahtera <sup>22</sup>

1. Memberikan solusi terhadap persoalan kemiskinan serta mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat kurang mampu.
2. Meningkatkan harkat dan martabat keluarga pra-sejahtera agar lebih berdaya dan mandiri.
3. Memberikan dukungan kepada masyarakat miskin dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka.
4. Mencegah penurunan kualitas hidup masyarakat miskin akibat tekanan atau krisis ekonomi yang dihadapi.

c. Dasar hukum pelaksanaan program kartu keluarga Sejahtera

1. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
2. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
3. Undang-undang nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

---

<sup>21</sup> Restu Tivani Allopa, Tharsisius Pabendon, "Program Kartu Keluarga Sejahtera: Efektifkah? (Bukti Empiris di Kampung Mulia Kencana Kabupaten Mimika)", *Journal of Economics and Regional Science*, Volume.2, Nomor 2, (September 2022).

<sup>22</sup> Salmin, "Efektivitas KKS dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Setanggor", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1,( Januari 2023).

4. Instruksi presiden Republik Nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera program Indonesia pintar dan program Indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif.
  5. Peraturan presiden nomor 166 tahun 2014 tentang penanggulangan kemiskinan.
  6. Peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 tentang bantuan pengembangan sarana usaha melalui elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan.
  7. Peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan.
- d. Kriteria program keluarga sejahtera.

Perlu kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan kartu keluarga sejahtera (KKS)<sup>23</sup>. Berikut adalah kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Individu dari keluarga kurang mampu yang berusia 22 tahun ke atas.
- b. Penyandang disabilitas yang menetap di panti sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- c. Lanjut usia yang tinggal di panti sosial atau berada dalam naungan LKS.

---

<sup>23</sup>Wahyudi, " *Pendistribusian Dana KKS untuk Mengurangi Angka Kemiskinan Studi Kasus di Desa Rejo Asri VIII*", ( Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019).

- d. Tuna wisma atau pengemis yang menetap di panti sosial, kolong jembatan, atau tempat lain yang tidak layak huni dan tidak memiliki tempat tinggal tetap.
- e. Korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (napza) yang tinggal di LKS, termasuk mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan.

## 2. Penggadai

### a. Pengertian Gadai

Definisi gadai secara umum di atur dalam pasal 1150 KUHPerdota yang berbunyi : *“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”*<sup>24</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) atas barang bergerak, yang diserahkan oleh pihak yang berutang (debitur) atau oleh orang lain atas nama debitur, sebagai jaminan atas pelunasan

---

<sup>24</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 43, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Pasal 1150

utang. Hak ini memberikan keistimewaan kepada kreditur untuk menerima pelunasan lebih dahulu daripada kreditur lainnya, yang diambil dari hasil pendapatan atau nilai barang yang dijadikan jaminan tersebut.<sup>25</sup>

Salim HS juga menjelaskan bahwa gadai merupakan suatu bentuk perjanjian antara debitur dan kreditur, di mana debitur menyerahkan barang bergerak kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utangnya. Jaminan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi kreditur apabila debitur gagal atau lalai dalam memenuhi kewajibannya (melaksanakan prestasi).<sup>26</sup>

Dari penjelasan mengenai pengertian gadai tersebut, dapat dipahami bahwa hak gadai pada dasarnya muncul karena adanya kesepakatan atau perjanjian antara para pihak. Keberadaan perjanjian ini diakui secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata dan ditegaskan kembali dalam Pasal 1133 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan pelunasan lebih dahulu bagi kreditur bersumber dari hak istimewa, hak gadai, dan hak hipotek. Dalam perjanjian gadai, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan yang disebut sebagai pemberi gadai (debitur), dan pihak yang menerima jaminan tersebut disebut penerima atau pemegang gadai (kreditur). Apabila dalam praktiknya terdapat pihak lain yang memegang barang jaminan atas

---

<sup>25</sup> Merlin Kristin,dkk., " Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai", *Jurnal Krisna Lawa*, Volume 5, Nomor 1, ( Februari 2023).

<sup>26</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*,( Jakarta: Rajagrafindo,2005) 34

persetujuan kedua belah pihak, maka orang tersebut disebut sebagai pihak ketiga pemegang gadai.

b. Rukun dan Syarat Gadai<sup>27</sup>

1. Rukun Gadai antara lain:

- a. Terdapat dua pihak dalam perjanjian, yakni penggadai dan penerima gadai.
- b. Adanya barang yang dijadikan jaminan.
- c. Perjanjian dibuat, baik secara lisan maupun tertulis.
- d. Harus ada utang sebagai dasar dari perjanjian gadai.

2. Syarat dalam Gadai sebagai berikut:

- Syarat dalam perjanjian adanya kedua pihak, yakni kreditur dan debitur, tidak saling merugikan.
- Syarat dalam subjek hukum yaitu, penggadai dan penerima gadai harus sudah dewasa dan berakal sehat.
- Syarat atas objek gadai yaitu, penggadai memiliki hak atas barang yang digadaikan, barang bukan yang mudah rusak, barang dapat memberikan manfaat.
- Syarat bentuk perjanjian yaitu, tidak terikat bentuk tertentu dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, baik melalui akta notaris maupun akta di bawah tangan.
- Syarat hutang-piutang yaitu, utang harus dalam keadaan tetap, pasti, dan jelas.

---

<sup>27</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata Hukum Benda, ( Yogyakarta: Liberty), hal101.

### c. Sifat- sifat Gadai

Secara garis besar sifat-sifat gadai adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

#### 1. Gadai adalah hak kebendaan

Hak kebendaan yang melekat pada hak gadai tidak bersifat memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menikmati atau menggunakan benda jaminan, sebagaimana halnya dalam hak eigendom (hak milik), hak pakai, atau hak bezit (hak menguasai). Meskipun dalam praktiknya benda yang dijaminan harus diserahkan secara fisik kepada kreditur, namun penyerahan tersebut bukan dimaksudkan untuk dimanfaatkan atau digunakan oleh kreditur. Tujuan utama penyerahan tersebut adalah sebagai jaminan atas pelunasan utang. Dengan kata lain, hak gadai memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan atau eksekusi atas barang yang digadaikan apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya. Hak ini bersifat sebagai jaminan hukum yang mengikat dan memberikan prioritas pelunasan bagi kreditur dibanding kreditur lainnya.

#### 2. Hak gadai bersifat accessoir

Hak gadai merupakan hak yang bersifat pelengkap atau tambahan dari perjanjian utama, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang. Dengan demikian, seseorang hanya dapat memiliki hak gadai

---

<sup>28</sup> Ashibly, *Buku ajar Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), 42

apabila ia terlebih dahulu memiliki piutang. Tidak mungkin hak gadai berdiri sendiri tanpa adanya hubungan utang-piutang sebagai dasar. Oleh karena itu, hak gadai termasuk dalam kategori hak aksesoir, yaitu hak yang keberadaannya bergantung sepenuhnya pada eksistensi perjanjian pokok. Jika perjanjian utamanya, yakni piutang, berakhir atau dihapuskan, maka secara otomatis hak gadai yang melekat padanya juga turut hapus.

### 3. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena sifat hak gadai yang tidak dapat dipisah-pisahkan, maka pelunasan sebagian dari utang tidak serta-merta mengakibatkan pembebasan sebagian dari barang yang digadaikan. Dalam hal ini, barang jaminan tetap terikat sepenuhnya oleh hak gadai hingga seluruh utang dilunasi. Hak gadai tetap berlaku atas keseluruhan benda yang digadaikan, meskipun pembayaran baru dilakukan sebagian.

### 4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai merupakan salah satu jenis hak yang memiliki keistimewaan dalam hal pelunasan utang, karena bersifat didahulukan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1133 dan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yang menyatakan bahwa kreditur yang memegang hak gadai berhak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dengan demikian, pemegang gadai

memiliki hak istimewa yang dikenal sebagai *droit de preferences*, yaitu hak untuk didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang digadaikandikarenakan:

- Benda yang menjadi obyek hak gadai adalah benda bergerak, baik yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh.
- Hak gadai adalah hak jaminan yang kuat dan mudah penyitaannya

#### d. Subjek dan Objek Gadai

Dalam perjanjian gadai, terdapat dua subjek utama yang terlibat, yaitu pihak pemberi gadai (*pandgever*) dan pihak penerima gadai (*pandnemer*). Pemberi gadai adalah individu atau badan hukum yang menyerahkan jaminan berupa barang bergerak kepada penerima gadai sebagai jaminan atas pinjaman uang, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk pihak ketiga

Adapun yang dimaksud, penerima gadai merupakan individu atau badan hukum yang menerima barang gadai tersebut sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan kepada pihak pemberi gadai. Objek yang dijadikan gadai adalah barang bergerak, baik yang berwujud dan memiliki bentuk fisik, maupun barang bergerak yang tidak berwujud atau tidak bertubuh.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 144.

e. Dasar Hukum Gadai

1. Ketentuan mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150 hingga Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku II.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1970 yang merupakan perubahan dari PP Nomor 7 Tahun 1969 mengatur tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
3. PP Nomor 103 Tahun 2000 juga mengatur mengenai Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Di Indonesia, institusi resmi yang diberi kewenangan untuk menerima dan menyalurkan kredit dengan dasar hukum gadai adalah lembaga pegadaian.

**e. Hukum Perdata**

a. Pengertian Hukum Perdata

Safioedin, Hukum Perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain didalam masyarakat dengan beratkan perorangan.<sup>30</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum yang berlaku antara individu-individu, yang mengatur hak dan

---

<sup>30</sup> Yulia, *Hukum Perdata*, (Aceh: CV Biena Edukasi 2015), hal 2

kewajiban satu orang terhadap orang lainnya, baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>31</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata memiliki arti sebagai seperangkat aturan yang mengatur kepentingan atau memberikan perlindungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Namun, dalam kajian ilmu hukum, subjek hukum tidak hanya terbatas pada manusia (perorangan), melainkan juga mencakup badan hukum. Oleh karena itu, hukum perdata dapat diartikan sebagai keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, baik dalam ranah kekeluargaan maupun dalam interaksi sosial di masyarakat.<sup>32</sup>

Hukum perdata pada dasarnya mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga sering disebut sebagai hukum privat atau hukum sipil. Dalam penyelesaian perkara hukum perdata, pemerintah tidak secara langsung terlibat, karena prosesnya lebih bersifat antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan hukum pidana, yang mana terdapat keterlibatan langsung dari negara melalui aparat penegak hukum, seperti penyidik yang ditunjuk oleh pemerintah, dan pelaku tindak pidana sebagai subjek hukumnya.

#### b. Sejarah Terbentuknya Hukum Perdata<sup>33</sup>

Keberadaan dan keberlakuan hukum perdata di Indonesia sejatinya tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sendiri.

<sup>31</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya 2017), hal 4

<sup>32</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya 2017) hal 4

<sup>33</sup> Yulia, *Hukum Perdata*, (Aceh: CV Biena Edukasi 2015), hal 13

Sebelum kedatangan penjajah atau kolonial Belanda, masyarakat Indonesia yang kala itu terbagi dalam berbagai kerajaan besar dan kecil telah memiliki sistem hukum masing-masing. Sistem hukum tersebut dikenal sebagai hukum adat, yang pada umumnya bersifat tidak tertulis.

Di beberapa wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak dapat disangkal bahwa hukum adat yang berlaku banyak dipengaruhi oleh ajaran hukum Islam. Sebagai contoh, di Wajo, sistem pewarisan menggunakan kombinasi antara hukum Islam dan hukum adat, sebagaimana hukum adat yang menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bahkan, di wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh atau pada masa pemerintahan Sultan Agung, hukum Islam diberlakukan sebagai hukum resmi negara. Dengan demikian, sebelum kedatangan Belanda, sudah ada dua sistem hukum yang berlaku di Nusantara, yakni hukum adat dan hukum Islam.

Ketika Belanda mulai menjajah dan menanamkan kekuasaan di Indonesia, keberlakuan hukum adat dan hukum Islam tetap dipertahankan. Meskipun kolonial Belanda membawa serta sistem hukumnya sendiri, mereka tidak sepenuhnya menghapus atau menggantikan sistem hukum yang telah ada. Hukum adat dan hukum Islam masih diberi ruang untuk tetap berlaku, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut kehidupan masyarakat pribumi, seperti urusan keluarga, warisan, dan adat istiadat. Hal ini dilakukan oleh Belanda sebagai bentuk strategi pemerintahan yang pragmatis, agar

tidak menimbulkan perlawanan dari masyarakat lokal dengan cara tetap mengakomodasi sistem hukum yang sudah melekat dalam kehidupan mereka.

Sistem hukum yang dibawa adalah sistem hukum perdata yang salah satu sumber utama Hukum Perdata di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang disingkat menjadi KUHPerdata. KUHPerdata yang berlaku saat ini merupakan adaptasi dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan di Belanda. Penerapan KUHPerdata di Indonesia didasarkan pada asas konkordansi, yaitu asas keselarasan atau persamaan dalam penerapan hukum. Dasar hukum dari asas ini diatur dalam Pasal 131 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS), yang menyatakan bahwa: “*Untuk golongan bangsa Belanda harus dianut Undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda.*”

KUHPerdata mulai berlaku di Indonesia berdasarkan *Staatsblad* No. 23 Tahun 1847 dan diimplementasikan secara resmi sejak tanggal 1 Mei 1848. Hingga saat ini, KUHPerdata masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa seluruh badan negara dan peraturan yang telah ada tetap berlaku selama belum digantikan dengan yang baru berdasarkan UUD 1945.

Namun, pada perkembangan selanjutnya, KUHPerdata tidak lagi berlaku secara utuh seperti saat pertama kali diberlakukan. Banyak

bagian seperti bab, pasal, dan bahkan bidang hukum tertentu dari KUHPerdata yang telah dicabut atau tidak berlaku lagi karena digantikan oleh peraturan perundang-undangan baru Republik Indonesia. Selain itu, sejumlah ketentuan dalam KUHPerdata dalam praktiknya sering kali diabaikan atau tidak digunakan, karena telah disesuaikan atau digantikan melalui keputusan-keputusan pengadilan (yurisprudensi). Hal ini terjadi karena beberapa pasal dalam KUHPerdata sudah tidak lagi mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat masa kini.

c. Sistematika dalam Hukum Perdata<sup>34</sup>

1. Buku I KUHPerdata mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai perkawinan dalam KUHPerdata tidak berlaku lagi sepanjang sudah diatur dalam undang-undang tersebut.
2. Buku II KUHPerdata mengatur tentang hak-hak kebendaan, yang termasuk dalam hukum kekayaan absolut. Sementara itu, hukum kekayaan relatif diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Namun, sebagian besar ketentuan dalam Buku II tidak berlaku lagi sejak diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang menggantikan aturan terkait tanah, air, dan kekayaan alam lainnya. Selain itu, ketentuan tentang jaminan atas tanah yang

---

<sup>34</sup> Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa 2022) hal 3.

sebelumnya menggunakan hipotik digantikan oleh UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Buku II juga memuat ketentuan waris karena mewaris dianggap sebagai salah satu cara memperoleh hak milik (Pasal 584) dan merupakan hak kebendaan (Pasal 528).

3. Buku III KUHPerdato mengatur tentang hukum perikatan, yang merupakan bagian dari hukum kekayaan relatif. Hukum ini mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain terkait kewajiban untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu, baik yang bersumber dari undang-undang maupun perjanjian. Dalam hukum perjanjian, berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang memungkinkan para pihak membuat perjanjian sesuai kesepakatan mereka, bahkan dapat menyimpangi ketentuan dalam KUHPerdato selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, dan kesusilaan.

4. Buku IV KUHPerdato mengatur tentang alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak keperdataan di pengadilan, serta mengatur daluwarsa, yaitu jangka waktu tertentu yang dapat menyebabkan hilangnya atau timbulnya hak keperdataan, seperti kehilangan hak menuntut atau memperoleh hak milik. Meskipun demikian, menurut pandangan para ahli hukum, ketentuan dalam Buku IV seharusnya termasuk dalam hukum perdata formil (hukum acara), bukan hukum perdata

materiil. Namun, pembuat undang-undang menganggap bahwa alat bukti dan daluwarsa merupakan bagian dari hukum acara materiil, sehingga dimasukkan ke dalam hukum perdata materiil. Pembuat undang-undang membedakan antara hukum acara materiil (yang mengatur hak dan kewajiban dalam proses hukum) dan hukum acara formil (yang mengatur tata cara menjalankan proses hukum di pengadilan).

#### **f. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah**

##### **1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan sebuah regulasi yang mengatur secara menyeluruh seluruh aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Aturan ini mencakup berbagai bidang penting, seperti perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank, pasar modal berbasis syariah, asuransi syariah, perdagangan dan investasi sesuai syariah, serta pengelolaan zakat, wakaf, dan berbagai transaksi muamalah lainnya. Pengesahan KHES juga merupakan respons terhadap diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, khususnya dalam memperluas kewenangan peradilan agama untuk menangani penyelesaian perkara di bidang ekonomi syariah. Dengan terbentuknya KHES, terjadi suatu langkah terobosan yang mengakomodasi hukum fiqh muamalat menjadi bagian dari sistem hukum positif di Indonesia, sehingga memberikan

pedoman yang jelas dan memiliki kekuatan hukum bagi umat Islam dalam menjalankan kegiatan muamalah secara syariah.<sup>35</sup>

Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi pembeda yang jelas antara sistem ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. KHES dibentuk melalui proses unifikasi pendapat para ulama yang bersumber dari kitab-kitab kuning (fiqh) serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang disusun dengan prinsip kesederhanaan hukum dan disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum di tanah air. KHES merupakan sebuah inovasi hukum yang lahir berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 dan berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan oleh para hakim di peradilan agama serta sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menangani kasus-kasus ekonomi syariah. Namun, KHES termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan semu, karena secara formal tidak tercantum sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan resmi di Indonesia.<sup>36</sup>

## 2. Materi dalam KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri dari berbagai materi yang tersusun dalam empat buku dengan total 796 pasal. Buku I

---

<sup>35</sup> Halimatus Sa'diyah, dkk., "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia", *Journal Of Indonesia Islamic Economi*, Volum 3, No. 1, 2021.

<sup>36</sup> Halimatus Sa'diyah, dkk., "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia", *Journal Of Indonesia Islamic Economi*, Volum 3, No. 1, 2021.

membahas mengenai subyek hukum dan harta (amwal), yang terbagi dalam tiga bab dengan 19 pasal. Buku II menguraikan tentang akad, terdiri dari 29 bab dengan 655 pasal. Buku III mengatur zakat dan hibah, yang terdiri dari empat bab dengan 60 pasal. Sedangkan Buku IV membahas akuntansi syariah, dengan tujuh bab dan 62 pasal..<sup>37</sup>

Terkait isi KHES, Abdul Mughis berpendapat bahwa sistematika dan metodologi penyusunan KHES sudah cukup baik dan memadai. Namun, dari segi substansi, masih perlu dilakukan penyempurnaan, terutama pada aspek-aspek yang berkaitan dengan wanprestasi (pelanggaran kontrak), perbuatan melawan hukum, ganti rugi, dan overmach. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan sanksi dan pidana sebaiknya dihilangkan dari KHES, mengingat penanganan sanksi dan pidana merupakan kewenangan legislatif.<sup>38</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>37</sup> Tim Literasi Nusantara, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*”, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup),4.

<sup>38</sup> Halimatus Sa’diyah,dkk., “Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia”, *Journal Of Indonesia Islamic Economi*, Volum 3, No. 1, 2021.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid, dengan tujuan menghasilkan pengetahuan tertentu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pengetahuan ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk memahami, menyelesaikan, serta mengantisipasi permasalahan dalam bidang tertentu<sup>39</sup>. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengandalkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia. Fakta tersebut dapat berupa perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara, maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum berfungsi, diterapkan, dan diterima dalam masyarakat, sehingga hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dalam praktik.<sup>40</sup>

Menurut Martoyo, S.H.I M.H, yang tertuang di dalam materi Metode Penelitian dan Penulisan Hukum adalah suatu penelitian yang mengkaji dan menganalisa langsung baik tentang perilaku hukum suatu individu atau

---

<sup>39</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 4-5.

<sup>40</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, *Flat Justisia Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2014.

kelompok Masyarakat yang berkaitan dengan hukum dan sumber data yang dipakai berasal dari data primer dan diperoleh dari dalam masyarakat itu sendiri.<sup>41</sup>

Jadi penelitian empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang sedang diteliti dengan berpegang pada ketentuan KHUPerdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai penerapan akad gadai kartu keluarga sejahtera di desa Gambiran Kecamatan Kalisat.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di dalamnya berbagai bentuk perubahan sosial. Melalui pendekatan ini, hukum dianalisis tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, kebiasaan, dan interaksi antarindividu dalam kehidupan sehari-hari.<sup>42</sup>

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang

---

<sup>41</sup> Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, ( Jember: Universitas KH Achmad Siddiq,2003)

<sup>42</sup> Amiruddin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hal 34

proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan prihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.<sup>43</sup>

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis praktik penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera dalam perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian, yang dapat berupa wilayah seperti desa, instansi, peristiwa tertentu, dokumen, atau bentuk objek lainnya. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Desa Gambiran, yang terletak di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Alasan pemilihan lokasi ini karena terdapat persoalan yang cukup signifikan untuk dikaji, yaitu mengenai praktik gadai Kartu Keluarga Sejahtera yang dinilai tidak sejalan dengan ketentuan KUHPerdata maupun prinsip-prinsip dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian menjelaskan mengenai jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, jenis data yang dipakai adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau bersifat non-numerik, melainkan berupa informasi deskriptif yang

---

<sup>43</sup> Nur paikah, Sosiologi Hukum, ( Lampung: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023) ,hal 48

menggambarkan realitas secara mendalam dan kontekstual..<sup>44</sup> Adapun sumber data penelitian ini mencakup :

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh peneliti langsung dari informan yang menggadaikan kartu KKS atau penerima manfaat kartu Kartu Keluarga Sejahtera seperti, Ibu Misratik, Ibu Supyati dan Ibu Mutmainah. Informan yang menerima gadai kartu Kartu Keluarga Sejahtera tersebut adalah Ibu Sulistin dan Bapak Yiswanto.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek permasalahan seperti peneliti mendengar objek permasalahan selain dari informan utama dan juga dapat diperoleh melalui bahan dari kepustakaan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menjadi tahap penting dalam proses penelitian, karena inti dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data yang relevan dengan fokus permasalahan yang dikaji. Apabila peneliti tidak memahami metode yang tepat dalam mengumpulkan data, maka kemungkinan besar data yang diperoleh tidak akan memenuhi standar informasi yang dibutuhkan.<sup>45</sup> Oleh karena itu, untuk memastikan data yang diperoleh sesuai

---

<sup>44</sup> Feni Rita Fiantika,dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022),51

<sup>45</sup> Mochammad Nasrullah,dkk., *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Sidoarjo, Umsida Press,2023) 50

dengan keperluan penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Proses ini dilakukan dengan cara memperhatikan secara cermat, mencatat temuan-temuan penting, dan kemudian menganalisis hasil pengamatan tersebut agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam fokus penelitian.<sup>46</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tanya jawab secara langsung dan lisan, dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan terhadap topik penelitian. Teknik ini dilakukan oleh peneliti bersama narasumber yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, dimana daftar pertanyaannya telah disusun sebelumnya, dan wawancara tidak terstruktur, yang bersifat fleksibel tanpa susunan pertanyaan tetap. Wawancara tidak terstruktur ini juga dikenal sebagai wawancara mendalam, terbuka, atau intensif.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur karena sifatnya yang lebih nyaman dan santai dalam mengajukan

---

<sup>46</sup> Mochammad Nasrullah, dkk., *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Sidoarjo, Umsida Press, 2023), 59

<sup>47</sup> Mochammad Nasrullah, dkk., *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Sidoarjo, Umsida Press, 2023), 56.

pertanyaan – pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan narasumber yang memberikan informasi terkait dengan hal yang ingin diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini mencakup penelusuran berbagai sumber seperti catatan penting, transkrip, buku, foto, serta materi lainnya, baik yang tersedia dalam bentuk fisik maupun digital..<sup>48</sup>

**E. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan menyusun dan menelaah data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori tertentu, pemecahan menjadi unit-unit terkecil, penyusunan pola, penyaringan informasi penting, hingga penarikan kesimpulan agar lebih mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pihak lain..<sup>49</sup>

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari sebelum memasuki lokasi penelitian, selama proses pengumpulan data berlangsung, hingga setelah penelitian di lapangan selesai.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan

---

<sup>48</sup> Hardani, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*” (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu,2020),120

<sup>49</sup> Hardani, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*” (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu,2020),163

interaktif deskriptif dari Miles dan Huberman, yang mencakup beberapa tahapan analisis berikut:<sup>50</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dalam analisis data yang bertujuan untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berfokus pada informasi yang paling relevan dan penting, guna menemukan inti permasalahan serta pola-pola yang muncul, sekaligus mengabaikan data yang dianggap tidak diperlukan. Reduksi data dilakukan sejak awal penelitian dimulai, yaitu saat merumuskan pertanyaan penelitian, dan terus berlanjut seiring terkumpulnya data di lapangan.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi dilakukan, langkah selanjutnya adalah penyajian data atau display data, yang bertujuan memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

Penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk bagan, ringkasan naratif, skema, tabel, atau bentuk visual lainnya yang mampu memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai data yang telah dikumpulkan.

---

<sup>50</sup> Sirajuddin Saleh, " *Analisis Data Kualitatif*", ( Bandung, Pustaka Ramadhan,2017), 94.

c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Adalah sebuah upaya untuk menemukan makna dan kejelasan dari informasi yang telah dianalisis. Setelah data ditampilkan, langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi, sehingga informasi yang sebelumnya kurang jelas dapat dijabarkan secara lebih terperinci dan sistematis. Proses ini juga mencakup peninjauan kembali terhadap catatan-catatan penelitian guna memastikan keabsahan data, sehingga dapat diperoleh jawaban yang tepat atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

**F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merujuk pada konsep validitas dan reliabilitas yang disesuaikan dengan tuntutan keilmuan, alur narasi, serta paradigma yang digunakan dalam penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik **triangulasi**, yaitu metode pemeriksaan data melalui berbagai sumber dan menggunakan beragam teknik atau pendekatan untuk memperoleh keakuratan informasi.<sup>51</sup> Triangulasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

---

<sup>51</sup> Sirajuddin Saleh, " *Analisis Data Kualitatif*", ( Bandung, Pustaka Ramadhan,2017), 173.

#### b. Triangulasi Teknik

Untuk memastikan kredibilitas data, yang dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama menggunakan metode atau teknik yang berbeda. Contohnya, data dapat divalidasi melalui kombinasi teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila hasil dari teknik-teknik tersebut menunjukkan perbedaan data, maka peneliti akan melakukan klarifikasi lebih lanjut dengan narasumber terkait guna menegaskan dan menentukan data mana yang paling akurat serta dapat dipercaya.

#### G. Tahap – tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dijalankan oleh peneliti, dimulai dari tahap penelitian pendahuluan, pengembangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian utama, hingga proses penulisan laporan akhir dan tahapan-tahapan tersebut mengganbarkan urutan kegiatan penelitian yang sistematis yang dilakukan<sup>52</sup> oleh peneliti adalah sebagai berikut :

##### 1. Tahap pra penelitian

Pada tahap ini, peneliti mulai menetapkan isu-isu utama yang dianggap menarik dan relevan untuk diangkat sebagai fokus penelitian.

Proses ini diawali dengan melakukan survei lapangan guna mencari subjek atau narasumber yang sesuai serta mengumpulkan data awal yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya, peneliti menyusun rancangan penelitian

---

<sup>52</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*(Jember:UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2021),48.

yang mencakup penentuan judul, latar belakang atau konteks penelitian, identifikasi permasalahan, pemilihan lokasi penelitian, penyusunan jadwal kegiatan, serta persiapan instrumen pengumpulan data seperti panduan wawancara.

## 2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan tiga teknik yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap pelaporan, di mana peneliti menyusun hasil penelitian melalui serangkaian proses analisis data kualitatif hingga tahap interpretasi data. Penyusunan hasil penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Setelah itu, hasil penelitian diserahkan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Objek Penelitian<sup>53</sup>

Desa Gambiran merupakan salah satu dari dua belas desa yang berada di wilayah Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Desa ini terletak di bagian selatan kota Jember dan terbagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Rowo 1, dan Dusun Rowo 2. Secara geografis, Desa Gambiran berbatasan dengan Desa Glagahwero di sebelah utara, Desa Lembengan di sebelah barat, Desa Tegal Waru di sebelah selatan, dan Desa Jatian di sebelah timur.

Berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa Gambiran, Bapak Tirjo, jumlah penduduk desa ini mencapai 6.286 jiwa dengan total 2.110 kepala keluarga. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Selain itu, terdapat pula warga yang bekerja sebagai pedagang kecil, tukang bangunan, serta buruh harian lepas. Hanya sebagian kecil masyarakat yang bekerja di sektor formal atau memiliki penghasilan tetap. Rata-rata pendapatan warga Desa Gambiran berada di bawah standar upah minimum regional, sehingga desa ini termasuk dalam kategori wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga menengah.

---

<sup>53</sup> Tirjo, Sekretaris Desa Gambiran Diwawancarai Oleh Peneliti Pada Hari Rabu 5 Februari 2025

Dalam kaitannya dengan program bantuan sosial, tercatat sebanyak 1.184 warga Desa Gambiran terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program-program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Setelah bantuan dicairkan, para KPM dapat mengambil dana secara mandiri melalui mesin ATM atau agen bank yang telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Untuk menjamin kelancaran dan ketepatan sasaran bantuan, pemerintah desa bekerja sama dengan pendamping PKH dan Dinas Sosial dalam melakukan pendataan, verifikasi, serta pengawasan distribusi bantuan sosial tersebut.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Hasil observasi dalam penelitian penggadaan Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat.**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan observasi kepada warga sekitar dalam mengetahui apakah benar terjadi praktik penggadaan Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran

Kecamatan Kalisat. Hasil observasi menunjukkan bahwa benar terjadi praktik penggadaan Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah berlangsung cukup lama di Desa Gambiran, informasi yang saya dapatkan dari Bapak

Zainul Abidin yang mengatakan :

*“ Iya emang benar disini ada praktik penggadaan Kartu Keluarga Sejahtera, kalau di Gambiran ini setahu saya ada bebera orang yang pernah menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yaitu, Ibu Misratik dan Ibu Mutmainah. Ini yang saya tahu, untuk orang yang menerima gadainya paling terkenal disini itu Ibu Sulistin.”*

Dan informasi yang diberikan oleh Ibu Nanik Sugiartik juga menyatakan demikian:

*“ Di Gambiran ini memang ada yang menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang sering disebut dengan kartu bantuan, yang sata tahu penggadai kartu bantuan tersebut itu Ibu Supyati, Ibu Mutmainah dan Ibu Misratik, sedangkan yang sering menerima gadai Kartu Keluarga Sejahtera itu Ibu Sulistin dan Bapak Yiswanto. Hanya orang – orang tersebut yang saya ketahui.”*

maka peneliti langsung menginformasikan kepada para informan dari pihak penggadai yaitu, Ibu Misratik, Ibu Supyati dan Ibu Mutmainah juga kepada informan dari pihak penerima gadai yaitu, Ibu Sulistin dan Bapak Yiswanto untuk melakukan wawancara agar mendapatkan informasi yang valid dan lebih banyak tentang praktik penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera yang terjadi di Desa Gambiran.

## **2. Pandangan KUHPerduta terhadap praktik gadai Kartu Keluarga Sejahtera di desa Gambirn Kecamatan Kalisat.**

Terdapat beberapa data yang didapatkan oleh peneliti terkait persoalan penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera yang dilakukan Masyarakat Desa

Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, baik dari penggadai maupun penerima gadai antara lain:

### **a. Alasan menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera**

Ada beberapa alasan informan menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang dimiliki, seperti yang dialami oleh Bu Misratik menyatakan :

*“Iya, benar saya pernah menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2022 kepada*

*Bu Sulistin, alasan saya menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang saya miliki karena banyak kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi,terlebih lagi suami tidak bisa bekerja akibat kecelakaan dan waktu penyembuhannya cukup lama, saya juga tidak bisa kerja ikut orang karena punya anak kecil. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada waktu itu saya jualan sosis dirumah tapi tetap saja kurang mencukupi kebutuhan karena dalam berjualan pasti ada pasang surutnya, bukan saya tidak bersyukur namun pada kenyataannya memang seperti itu, mana suami sudah tidak bisa bekerja dan kebutuhan yang harus dipenuhi bukan hanya urusan makan sehari-hari tapi ada bayar listrik, uang jajan anak dan ada juga tetangga atau saudara yang punya hajatan atau ada yang meninggal, hal tersebut juga membutuhkan uang . Daripada nunggu bantuan PKH tidak kunjung cair dan saya sudah mencari pinjaman kepada teman dan saudara tidak ada yang kasih jadi saya coba menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang saya miliki kepada Bu Sulistin tanpa adanya perantara. Saya menetahui kalau Bu Sulistin menerima penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera dari tentanga pada saat kumpul-kumpul dirumah saya ”<sup>54</sup>*

Bu Supyati juga menyampaikan alasannya menggadaikan kartu

Keluarga Sejahtera tersebut:

*”Benar saya menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera dari bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang cairnya itu beras sebanyak 30 kg jika diuangkan sebesar Rp 400.0000 .Alasan saya menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang saya miliki itu karena sebelumnya saya terlilit utang di bank mekar sebanyak Rp 1000.000 selama 1 tahun dengan cicilan sebanyak Rp. 50.000 per minggu, beberapa bulan diawal pelunasan saya bisa membayar cicilan dengan baik karena waktu itu banyak orang yang menyuruh saya dan suami saya bekerja disawahnya seperti panen cabe, menanam padi dan membersihkan sawah dari upah yang didapat dibayar cicilan bank mekar, tapi beberapa bulan setelah itu jarang ada orang yang menyuruh saya Cuma menyuruh suami saya untuk mencangkul disawahnya dan untuk saya kalau tidak ada kerjaan saya mencari rumput untuk sapi saya. Mulai dari itu saya sering telat membayar cicilan karena upah yang didapat suami saya kadang kurang untuk memenuhi kebutuhan dan membayar cicilan. Jadi, untuk kebutuhan mendesak membayar hutang di bank mekar saya gadaikan Kartu Kerluarga Sejahtera untuk mendapatkan uang*

<sup>54</sup> Bu Misratik, diwawancarai oleh peneliti , Gambiran- kalisat, Rabu 15 Januari 2025

*lebih mudah dan cepat kepada Bu Sulistin karena memang Bu Sulistin yang terkenal sebagai penerima gadai di Desa Gambiran ini”<sup>55</sup>*

Bu Mutmainah juga menyampaikan alasannya sampai bisa

#### Menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera:

*”Iya saya pernah menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera dari bantuan Program Keluarga Sejahtera ( PKH). Alasannya saya menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera karena saya butuh uang untuk membayar cicilan bank mekar sebesar Rp 50.000 per minggu, juga pada saat uang penghasilan dari suami saya tidak mencukupi untuk banyak kebutuhan seperti kebutuhan ruman dan pendaftaran sekolah maka saya mengambil alternatif lain untuk mendapatkan uang dengan mudah tanpa adanya cicilan yaitu menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera. Awalnya saya tidak mengetahui kalau Kartu Keluarga Sejahtera yang biasanya disebut kartu bansos bisa digadaikan, lalu saya mendapatkan informasi dari tetangga saya sekaligus teman saya yang bekerja digudang tembakau pada waktu itu, kalau Kartu Keluarga Sejahtera bisa digadaikan dan saya mencobanya ternyata memang benar apa yang informasikan teman saya bahwa Kartu Keluarga Sejahtera bisa digadaikan dengan mudah dan mendapatkan uang lebih cepat”<sup>56</sup>*

Dari pemaparan informasi diatas yang menyampaikn banyak alasan terkait penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera yang dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat baik dari bantuan sosial Program

Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu, untuk mencukupi kebutuhan hidup dan ada juga yang terlilit

hutang sebelumnya. Jadi, tanpa berfikir Panjang pemilik Kartu Keluarga Sejahtera menggadaikan kartu tersebut untuk mendapatkan uang lebih

mudan dan cepat. Namun, tanpa disadari pemilik Kartu Keluarga Sejahtera telah melakukan penyalahgunaan manfaat terhadap kartu

<sup>55</sup> Bu Supyati, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Kamis 23 Januari 2025

<sup>56</sup> Bu Mutmainah, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Rabu 5 Februari 2025

tersebut. Manfaat utama dari Kartu Keluarga Sejahtera adalah sebagai alat penyaluran dana bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam hal ini tidak seharusnya pemilik Kartu Keluarga Sejahtera menggadaikannya walaupun dengan alasan- alasan yang telah disampaikan karena lebih baik menggadaikan BPKB motor atau sawah yang dimiliki dari pada menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera

b. Tata cara menggadaikan Kartu Keluarga sejahtera

Dalam transaksi gadai Kartu keluarga Sejahtera juga ada tata caranya yang telah disampaikan ketiga informan yang menggadaikannya. Bu Misratik sebagai informan pertama mengatakan :

*“Saya menggadaikan kartunya ke Bu Sulistin, tidak ada tata cara khusus dalam penerapan transaksi gadai Kartu Keluarga Sejahtera, cukup saya datang ke rumah penerima gadai lalu menyampaikan tujuan dan alasan yang membuat saya menggadaikan Kartu keluarga Sejahtera, Bu Sulistin menyerahkan uang pinjaman dan saya menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera beserta PIN nya sebagai jaminan, untuk waktu penebusan tidak ditentukan Cuma Bu Sulistin untuk segera menebusnya kalau udah ada uang, tapi ada bunga yang harus dibayar ketika pencairan bantuan sosial ”.*<sup>57</sup>

Bu Supyati juga menyampaikan informasi yang sama dengan Bu Misratik yaitu:

*” Dalam tata cara menggadaikan tidak perlu syarat khusus seperti membawa KTP atau perjanjian bermaterai karena perjanjian gadai menggunakan kesepakatan dengan lisan bukan tulisan, yaitu saya cukup datang kerumah yang menerima gadai, kemudian menyampaikan maksud untuk menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera. Lalu membuat kesepakatan dimana Kartu Keluarga Sejahtera dijadikan jaminan gadai dengan memberi tahukan PIN kepada penerima gadai untuk mengambil bunga yang telah*

<sup>57</sup> Bu Misratik, diwawancarai oleh peneliti , Gambiran- kalisat, Rabu 15 Januari 2025

*disepakati pada saat bantuan sosial cair dan untuk waktu penebusan tidak di tentukan*”<sup>58</sup>

Bu Mutmaianah juga menyamapaikan tata cara waktu menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang dia miliki yaitu:

*” Waktu menggadaikan saya mengajak teman saya karena dia yang kenal dengan penerima gadai, sesampainya dirumah penerima gadai saya langsung melakukan transaksi dengan kesepakatan memberikan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai jaminan, lalu memberikan PIN kartu tersebut dan bunga yang telah disepakati yang dibayar pada waktu pencairan dana bantuan sosial, untuk waktu penebusan tidak ditentukan .”*<sup>59</sup>

Adapun tata cara menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah disampaikan oleh informan diatas sangatlah mudah, tidak heran dari ketiga informan diatas tertarik untuk menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang dimiliki selain tata cara yang mudah, mendapatkan uang lebih cepat juga tidak ada persyaratan khusus. Namun, jika dilihat dari kacamata KUHPerdara pada pasal 1150 telah dijelaskan bahwasanya jaminan gadai atau objek gadai harus benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud, Kartu Keluarga Sejahtera memang barang bergerak secara fisik yang berupa kartu, tetapi Kartu Keluarga Sejahtera bukan milik pribadi yang bisa dijadikan objek jaminan dan tidak diperjualbelikan dikemudian hari berdeda halnya dengan surat tanah atau surat berharga lainnya yang mempunyai nilai investasi dan bisa diperjualbelikan, karena pada hakikatnya Kartu Keluarga Sejahtera hanyalah sebuah fasilitas dari pemerintah untuk penyaluran dana bantuan sosial, bukan harta pribadi mutlak dan dana di dalam Kartu

<sup>58</sup> Bu Supyati, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Kamis 23 Januari 2025

<sup>59</sup> Bu Mutmainah, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Rabu 5 Februari 2025

Keluarga Sejahtera diperuntukkan khusus untuk kebutuhan pokok (pangan, pendidikan, dll), bukan untuk tujuan komersial. Dengan demikian, penerapan penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran tidak sah karena Kartu Keluarga Sejahtera yang dijadikan objek gadai sebagai jaminan yang diserahkan kepada penerima gadai sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan pemilik Kartu Keluarga Sejahtera telah melanggar privasinya dengan memberitahukan PIN kartu tersebut kepada orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri.

c. Konsekuensi dari pemerintah

Dalam transaksi gadai Kartu Keluarga Sejahtera tentu ada konsekuensi dari pemerintah bagi kedua belah pihak yang harus dihadapi. Akan tetapi apakah kedua belah pihak mengetahui konsekuensi apa yang harus dihadapi. Bu Misratik menyatakan:

*”Kalau masalah samski ini saya tidak mengetahuinya, karena dalam sosialisasi penerimaan PKH dulu petugas PKH tidak menjelaskan bahwa Kartu Keluarga Sejahtera yang diberikan tidak boleh digadaikan hanya saja dijelaskan tata cara pemakaian Kartu Keluarga Sejahtera dan uang yang dicairkan harus digunakan dengan hal yang berkaitan kesahatan terutama pada Pendidikan anak.”<sup>60</sup>*

Senada dengan pernyataan Bu Supyati yang juga tidak mengetahui adanya samski dalam penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera yang dilakukan dengan mengatakan:

*” Saya kan orang awan jadi saya tidak menetahui kalau menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera ini bisa mendapatkan samski, kalau saya tahu dari dulu saya tidak akan pernah*

---

<sup>60</sup> Bu Misratik, diwawancarai oleh peneliti , Gambiran- kalisat, Rabu 15 Januari 2025

*menggadaikannya. Saya tau nya kalau kartu bansos yang saya punya itu bisa digadaikan”<sup>61</sup>*

Bu Mutmainah juga menyampaikan

*” Tidak tahu kalau pemerintah menetapkan sanksi, soalnya saya melihat teman-teman dan tetangga saya yang juga menggadaikan, mereka aman- aman saja juga selama tidak ada teguran dari desa tentang penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera tersebut”.<sup>62</sup>*

Dari pemaparan tiga informan diatas, diperoleh hasil terkait minimnya pemahan hukum dari pemilik Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak mengetahui adanya sanksi administratif , karena mereka mengaku bahwa saat mengikuti sosialisasi awal penerimaan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), petugas hanya menjelaskan mengenai prosedur penggunaan kartu dan alokasi dana bantuan, tanpa menjelaskan secara eksplisit bahwa Kartu Keluarga Sejahtera tidak boleh digadaikan. Akibat kurangnya pemahaman ini, mereka tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan sebenarnya bertentangan dengan aturan hukum. Adapun sanksi telah dijelaskan dalam Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Yang terdapat pada pasal 9 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan apabila KPM tidak melakukan kewajibannya seperti anak yang memperoleh bantuan PKH harus mengikuti kegiatan belajar paling sedikit 85% kehadiran dan untuk lanjut usia yang didapat harus digunakan untuk kebutuhan hidup, maka sanksi berupa

<sup>61</sup> Bu Supyati, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Kamis 23 Januari 2025

<sup>62</sup> Bu Mutmainah, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Rabu 5 Februari 2025

pemberhentian bantuan sosial PKH<sup>63</sup>. Seharusnya pihak desa seperti RT atau RW yang mengetahui adanya praktik gadai Kartu Keluarga Sejahtera melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa seperti kepala desa maupun sekretaris desa untuk bisa memberitahukan kepada petugas pendamping PKH atau dinsos supaya melakukan peninjauan dan pemberian sanksi yang sesuai agar praktik gadai Kartu Keluarga Sejahtera segera diberhentikan

Dan berikut adalah beberapa data yang di paparkan oleh peneliti mengenai masyarakat yang menerima gadai Kartu Keluarga Sejahtera di desa Gambiran kecamatan Kalisat mengenai hal- hal berikut:

a. Alasan- alasan penerima gadai kartu keluarga Sejahtera, yang dinyatakan oleh Bu Sulistin sebagai penerima gadai:

*“Iya, benar saya pernah menerima penggadaian kartu keluarga sejahtera. Alasannya tidak enak hati menolaknya dan juga kasian, karena orang yang datang kerumah untuk menggadaikan kartunya pasti ada yang nangis dan ada yang maksa sambil cerita uang yang didapat dari menggadaikan akan dibayar utang sebelumnya, dari hal itu saya berfikir kalau saya jadi mereka pasti akan berusaha untuk mendapatkan uang lebih mudah dan cepat”*.<sup>64</sup>

Bapak Yiswanto sebagai informan kelima juga menyatakan

*“Alasan saya menerima gadai kartu keluarga Sejahtera tentunya karena kasian apalagi yang menggadaikan itu ada yang tetangga saya dan ada juga orang yang sebelumnya telah punya hutang ke saya lalu menawarkan untuk menggadaikan kartu keluarga sejahtera dengan syarat menambahkan uang pinjaman jadi saya terima saja tawarannya. Saya bisa saja meminjamkan uang tanpa adanya barang yang dijadikan jaminan tetapi mereka menawarkan untuk menggadaikan kartu tersebut karena dalam penggadaianya tidak ada batas waktu untuk menebusnya.”*<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Pasal 9 ayat 1 dan 2 Permensos No 1 Tahun 2018 “ Program Keluarga Harapan”.

<sup>64</sup> Bu Sulistin, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Sabtu 15 Februari 2025

<sup>65</sup> Bapak Yiswanto, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Minggu 23 Februari 2025

Dari ungkapan dua informan diatas sebagai penerima penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera menyatakan alasan yang mendorong untuk menerima orang yang ingin mengadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang dimiliki yaitu alasan yang bersifat kemanusiaan seperti rasa iba dan empati juga ada alasan lain yang disampaikan yaitu orang yang menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera sebelumnya sudah memiliki utang kepada penerima gadai tanpa ada objek gadai yang dijadikan jaminan maka dalam hal dijadikan kesempatan untuk mendapatkan jaminan dari utang tersebut, namun apabila ditelaah lebih dalam lagi, alasan tersebut tetap tidak dapat dijadikan pembenaran hukum, karena pada dasarnya Kartu Keluarga Sejahtera hanyalah sebuah alat penyalur bantuan sosial untuk membantu masyarakat miskin, bukan alat transaksi atau jaminan utang. Penerimaan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai objek gadai, baik karena alasan sosial maupun ekonomi, tetap mengandung resiko hukum dan melanggar prinsip tata kelola bantuan sosial yang baik.

- b. Dari penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera ternyata ada keuntungan dan kerugian yang didapat dari, Bu Sulistin mengatakan:

*“ Keuntungan yang didapat dari menerima gadai Kartu Keluarga Sejahtera ini cukup besar karena didalamnya terdapat bunga yang sudah disepakati, misalnya ada orang yang menggadaikan kartunya kesaya dengan jumlah pinjaman Rp.300.000 maka bunga yang saya dapat dari pencairan*

*bantuan sosial juga Rp.300.000 itu keuntungan yang saya dapatkan dan untuk penebusannya para penggadai harus membayar kembali sebesar uang yang dipinjam yaitu Rp.300.000 jadi selama Kartu Keluarga Sejahtera itu belum ditebus dan bantuan sosial dalam kartu ini cair dari pemerintah maka saya akan terus mendapatkan keuntungan dari Bunga tersebut, dan untuk kerugiannya sendiri tidak ada kerugian yang ditanggung tapi pada saat menyuruh mereka untuk menebus kartunya mereka malah acuh tak acuh, sedangkan bantuan lama tidak cair dan saya juga membutuhkan uang”.*<sup>66</sup>

Bapak Yiswanto juga menyapaikan hal yang cukup sama terkait keuntungan dan kerugian yang didapat, dengan mengatakan:

*”Memang ada keuntungan dan kerugian dari penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera yang saya terima yaitu untuk keuntungannya terletak pada besaran bunga yang saya dapat yang tergantung pada besaran pinjaman pada saat bantuan sosial cair dari pemerintah, dan menurut saya untuk kerugiannya itu hampir tidak ada kerugian yang saya tanggung tapi kerugiannya itu ditanggung oleh para penggadai Kartu Keluarga Sejahtera mengapa saya bilang begitu, karena apabila bantuan cair mereka hanya mendapatkan uang sisa dari bunga yang saya terima dan mereka harus membayar kembali uang penebusan kartu yang digadaikan, karena semisal mereka lama yang mau menebus kartunya dan bantuan cair, saya akan terus mendapatkan bunga,”*<sup>67</sup>

Dari penjelasan informan diatas yang sering menerima gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, para penerima gadai mengakui tentang keuntungan dan kerugian yang mereka dapatkan. Untuk keuntungannya sendiri didapatkan dari bunga yang disepakati pada awal perjanjian gadai. Dalam hal ini bunga yang ditetapkan itu sebesar uang pinjaman yang didapatkan

<sup>66</sup> Bu Sulistin, diwawancari oleh peneliti, Gambiran- Kalisat, Sabtu 15 Februari 2025

<sup>67</sup> Bapak Yiswanto, diwawancari oleh peneliti, Gambiran- Kalisat, Minggu 23 Februari 2025

pada saat bantuan sosial cair, namun untuk penebusannya para penggadai harus membayar kembali sebesar pinjaman yang penggadai miliki. Contohnya seperti pernyataan informan diatas yaitu, semisal pemilik Kartu Keluarga Sejahtera menggadaikan kartu dengan pinjam Rp. 300.00 maka dalam kesepakatannya penerima gadai akan mendapatkan bunga Rp. 300.000 pada saat bantuan sosial cair dan harus membayar Rp.300.000 sebagai uang penebusan. Untuk kerugiannya hampir tidak ada kerugian yang ditanggung karena dalam penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera selagi bantuan sosial cair penerima gadai akan terus mendapatkan bunga dan juga tidak ada waktu yang ditentukan untuk penebusannya. Dalam keuntungan yang didapat dalam penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran termasuk dalam pemanfaatan objek gadai yang tidak diperbolehkan karena barang gadai disimpan sebagai jaminan bukan untuk dinikmati secara pribadi.<sup>68</sup>

c. Konsekuensi ketika penggadai meninggal dunia dan bantuan sosial

dalam Kartu Keluarga Sejahtera sudah dicabut oleh pemerintah, Bu Sulistin mengatakan:

*” Untuk konsekuensinya sendiri dalam penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera ini adalah utang yang tidak akan dibayar karena ketika penggadai meninggal dunia otomatis utang itu akan berpindah pada anaknya sedangkan anaknya sudah diberitahu kalau orang tuanya menggadaikan Kartu Keluarga Sejahteranya lalu ditagih namun anaknya itu acuh tidak acuh kaya yang tidak mau membayar,soalnya saya pernah*

<sup>68</sup> Calvin Alief Junitama,dkk.,” Rahn ( Gadai) dalam Perpektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Volume 12, Nomor1, (Juni 2022).

*kejadian dalam hal ini. Sementara kalau Kartu Keluarga Sejahtera sewaktu-waktu sudah dicabut oleh pemerintah, saya akan tetap menagihnya karena itu tetap hutang meskipun Kartu Keluarga Sejahtera yang dijadikan objek gadai sebagai jaminan sudah tidak ada, ya meskipun orang-orang yang berhutang akan susah membayar”<sup>69</sup>*

Pernyataan Bu Sulistin juga selaras dengan pernyataan dari

Bapak Yiswanto yang mengatakan:

*”Untuk konsekuensinya menurut saya adalah hutang yang tidak akan dibayar walaupun saya belum pernah mengalami kejadian orang yang menggadaikan kepada saya meninggal dunia ataupun Kartu Keluarga Sejahtera yang digadaikan dicabut oleh pemerintah saya yakin hal itu pasti akan terjadi. Mengapa saya bilang begitu, karena banyak anak yang tidak akan tanggung jawab terhadap hutang orang tuanya dan juga banyak orang yang tiba-tiba lupa kalau punya hutang, namun konsekuensi itu tidak terlalu besar karena saya sudah mendapatkan bunga sebelumnya jadi meskipun uang pinjaman tidak dibayar saya sudah mendapatkan keuntungan yang saya terima sebelumnya”<sup>70</sup>*

Dari penjelasan dua informan diatas terhadap konsekuensi yang didapatkan apabila penggadai meninggal dunia atau Kartu Keluarga Sejahtera sewaktu-waktu dicabut oleh pemerintah, jika penggadai meninggal dunia maka utang gadai akan dialihkan pada ahli warisnya, hal itu sesuai dengan KUHPerdata dalam pasal 1100 yang menyatakan:“ *Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibat wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing- masing dari warisan”<sup>71</sup>* Dari penjelasan pasal tersebut ahli

<sup>69</sup> Bu Sulistin, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Sabtu 15 Februari 2025

<sup>70</sup> Bapak Yiswanto, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Minggu 23 Februari 2025

<sup>71</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 43, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Pasal100

waris yang telah menerima warisan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban utang pewaris termasuk utang gadai. Jika sewaktu-waktu Kartu Keluarga Sejahtera telah dicabut oleh pemerintah maka utang gadai tetap dibayarkan oleh penggadai karena penerima gadai tidak dapat mengeksekusi atau melelang Kartu Keluarga Sejahtera yang dijadikan objek gadai sebagai jaminan.

## **2. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Penerapan Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat.**

Berikut beberapa data

### **a. Alasan menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera**

Ada beberapa alasan informan menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang dimiliki, seperti yang dialami oleh Bu Misratik menyatakan :

*“Iya, benar saya pernah menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2022 kepada Bu Sulistin, alasan saya menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang saya miliki karena banyak kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi,terlebih lagi suami tidak bisa bekerja akibat kecelakaan dan waktu penyembuhannya cukup lama, saya juga tidak bisa kerja ikut orang karena punya anak kecil. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada waktu itu saya jualan sosis dirumah tapi tetap saja kurang mencukupi kebutuhan karena dalam berjualan pasti ada pasang surutnya, bukan saya tidak bersyukur namun pada kenyataannya memang seperti itu, mana suami sudah tidak bisa bekerja dan kebutuhan yang harus dipenuhi bukan hanya urusan makan sehari-hari tapi ada bayar listrik, uang jajan anak dan ada juga tetangga atau saudara yang punya hajatan atau ada yang meninggal, hal tersebut juga membutuhkan uang . Daripada nunggu bantuan PKH tidak kunjung cair dan saya sudah mencari pinjaman kepada teman dan saudara tidak*

*ada yang kasih jadi saya coba menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang saya milki kepada Bu Sulistin tanpa adanya perantara. Saya menetahui kalau Bu Sulistin menerima penggadaian Kartu Keluarga Sejahtea dari tentanga pada saat kumpul-kumpul dirumah saya ”<sup>72</sup>*

Bu Supyati juga menyampaikan alasannya menggadaikan kartu

Keluarga Sejahtera tersebut:

*”Benar saya menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera dari bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang cairnya itu beras sebanyak 30 kg jika diuangkan sebesar Rp 400 .0000 .Alasan saya mengggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang saya miliki itu karena sebelumnya saya terlilit utang di bank mekar sebanyak Rp 1000.000 selama 1 tahun dengan cicilan sebanyak Rp. 50.000 per minggu, beberapa bulan diawal pelunasan saya bisa membayar cicilan dengan baik karena waktu itu banyak orang yang menyuruh saya dan suami saya bekerja disawahnya seperti panen cabe, menanam padi dan meembersihkan sawah dari upah yang didapat dibayar cicilan bank mekar, tapi beberapa bulan setelah itu jarang ada orang yang menyuruh saya Cuma menyuruh suami saya untuk mencangkul disawahnya dan untuk saya kalau tidak ada kerjaan saya mencari rumput untuk sapi saya. Mulai dari itu saya sering telat membayar cicilan karena upah yang didapat suami saya kadang kurang untuk memenuhi kebutuhan dan membayar cicilan. Jadi, untuk kebutuhan mendesak membayar hutang di bank mekar saya gadaikan Kartu Kerluarga Sejahtera untuk mendapatkan uang lebih mudah dan cepat kepada Bu Sulistin karena memang Bu Sulistin yang terkenal sebagai penerima gadai di Desa Gambiran ini”<sup>.73</sup>*

Bu Mutmainah juga menyampaikan alasannya sampai bisa

Menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera:

*”Iya saya pernah menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera dari bantuan Program Keluarga Sejahtera (PKH). Alasann saya menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera karena saya butuh uang untuk membayar cicilan bank mekar sebesar Rp 50.000 per minggu, juga pada saat uang penghasilan dari suami saya tidak mencukupi untuk banyak kebutuhan seperti*

<sup>72</sup> Bu Misratik, diwawancarai oleh peneliti, Gambiran- kalisat, Rabu 15 Januari 2025

<sup>73</sup> Bu Supyati, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Kamis 23 Januari 2025

*kebutuhan ruman dan pendaftaran sekolah maka saya mengambil alternatif lain untuk mendapatkan uang dengan mudah tanpa adanya cicilan yaitu menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera. Awalnya saya tidak mengetahui kalau Kartu Keluarga Sejahtera yang biasanya disebut kartu bansos bisa digaikan, lalu saya mendapatkan informasi dari tetangga saya sekaligus teman saya yang bekerja digudang tembakau pada waktu itu, kalau Kartu Keluarga Sejahtera bisa digadaikan dan saya mencobanya ternyata memang benar apa yang informasikan teman saya bahwa Kartu Keluarga Sejahtera bisa digadaikan dengan mudah dan mendapatkan uang lebih cepat”<sup>74</sup>*

Dari pemaparan para informan diatas yang menjelaskan adanya alasan tertentu bagi pemilik Kartu Keluarga Sejahtera menggadaikannya yaitu adalah untuk memperoleh uang secara cepat guna memenuhi kebutuhan, seperti kebutuhan rumah tangga, membayar utang, dan biaya sehari-hari. Dalam syariah, *dharurat* (kondisi darurat) memang menjadi salah satu pertimbangan yang dapat memberi keringanan hukum, namun dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa solusi dalam kondisi darurat tetap harus berada dalam koridor kehalalan. Menggadaikan hak atas bantuan sosial yang bukan hak milik penuh tidak termasuk solusi yang dibenarkan.

b. Tata cara menggadaikan Kartu Keluarga sejahtera

Dalam transaksi gadai Kartu keluarga Sejahtera juga ada tata caranya yang telah disampaikan ketiga informan yang menggadaikannya. Bu Misratik sebagai informan pertama mengatakan:

<sup>74</sup> Bu Mutmainah, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Rabu 5 Februari 2025

*“Saya menggadaikan kartunya ke Bu Sulistin, tidak ada tata cara khusus dalam penerapan transaksi gadai Kartu Keluarga Sejahtera, cukup saya datang ke rumah penerima gadai lalu menyampaikan tujuan dan alasan yang membuat saya menggadaikan Kartu keluarga Sejahtera, Bu Sulistin menyerahkan uang pinjaman dan saya menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera beserta PIN nya sebagai jaminan, untuk waktu penebusan tidak ditentukan Cuma Bu Sulistin untuk segera menebusnya kalau udah ada uang, tapi ada bunga yang harus dibayar ketika pencairan bantuan sosial ”.*<sup>75</sup>

Bu Supyati juga menyampaikan informasi yang sama dengan

Bu Misratik yaitu:

*”Dalam tata cara menggadaikan tidak perlu syarat khusus seperti membawa KTP atau perjanjian bermaterai karena perjanjian gadai menggunakan kesepakatan dengan lisan bukan tulisan, yaitu saya cukup datang kerumah yang menerima gadai, kemudian menyampaikan maksud untuk menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera. Lalu membuat kesepakatan dimana Kartu Keluarga Sejahtera dijadikan jaminan gadai dengan memberi tahukan PIN kepada penerima gadai untuk mengambil bunga yang telah disepakati pada saat bantuan sosial cair dan untuk waktu penebusan tidak di tentukan ”.*<sup>76</sup>

Bu Mutmaianah juga menyamapaikan tata cara waktu menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang dia miliki yaitu:

*” Waktu menggadaikan saya mengajak teman saya karena dia yang kenal dengan penerima gadai, sesampainya dirumah penerima gadai saya langsung melakukan transaksi dengan kesepakatan memberikan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai jaminan, lalu memberikan PIN kartu tersebut dan bunga yang telah disepakati yang dibayar pada waktu pencairan dana bantuan sosial, untuk waktu penebusan tidak ditentukan .”*<sup>77</sup>

Dari penjelasan beberapa informan diatas , diperoleh hasil tata cara mnggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang sangat mudah karena tidak ada persyaratan khusus seperti membawa KTP ataupun

<sup>75</sup> Bu Misratik, diwawancarai oleh peneliti , Gambiran- kalisat, Rabu 15 Januari 2025

<sup>76</sup> Bu Supyati, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Kamis 23 Januari 2025

<sup>77</sup> Bu Mutmainah, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Rabu 5 Februari 2025

perjanjian bermaterai cukup membawa Kartu Keluarga Sejahtera untuk digadaikan dan perjanjiannya dilakukan secara lisan oleh kedua pihak. Dalam penerapan akad gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran jika ditelaah kembali pada objek gadai berupa Kartu Keluarga Sejahtera sebagai jaminan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak termasuk kedalam objek gadai atau *marhun* dikarenakan *marhun* harus bernilai ekonomi dan dapat diserahkan<sup>78</sup>, sedangkan Kartu Keluarga Sejahtera bukanlah barang kepemilikan secara pribadi dan bebas dialihkan, melainkan merupakan hak sosial dari negara yang diberikan kepada penerima manfaat. Juga dalam hal pemberian PIN pada penerima gadai untuk mengambil bunga pada saat dana bantuan sosial dicairkan yang dalam hal tersebut sudah melanggar privasi dan berpotensi merugikan pihak lain dan membuka peluang praktik riba yang dilarang oleh islam.

b. Konsekuensi dari pemerintah

Setiap transaksi pasti ada konsekuensi yang harus diterima oleh para pihak maka dalam penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera pasti ada konsekuensi berupa sanksi yang harus diketahui, oleh karena itu

Bu Misratik menyatakan:

*”Kalau masalah sanksi ini saya tidak mengetahuinya, karena dalam sosialisasi penerimaan PKH dulu petugas PKH tidak menjelaskan bahwa Kartu Keluarga Sejahtera yang diberikan tidak boleh digadaikan hanya saja dijelaskan tata cara pemakaian Kartu Keluarga Sejahtera dan uang yang dicairkan*

---

<sup>78</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Pasal 376 Ayat 1, (Malang:PT Literasi Nusantara Abadi Grup), 62.

*harus digunakan dengan hal yang berkaitan kesehatan terutama pada Pendidikan anak.”<sup>79</sup>*

Senada dengan pernyataan Bu Supyati yang juga tidak mengetahui adanya sanksi dalam pengadaian Kartu Keluarga Sejahtera yang dilakukan dengan mengatakan:

*”Saya kan orang awan jadi saya tidak mengetahui kalau menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera ini bisa mendapatkan sanksi, kalau saya tahu dari dulu saya tidak akan pernah menggadaikannya. Saya tau nya kalau kartu bansos yang saya punya itu bisa digadaikan.”<sup>80</sup>*

Bu Mutmainah juga menyampaikan:

*”Tidak tahu kalau pemerintah menetapkan sanksi, soalnya saya melihat teman-teman dan tetangga saya yang juga menggadaikan, mereka aman- aman saja juga selama tidak ada teguran dari desa tentang pengadaian Kartu Keluarga Sejahtera tersebut<sup>81</sup>”.*

Dari pernyataan informan diatas yang mengakui kalau tidak mengetahui ada sanksi yang akan ditetapkan oleh pemerintah jika melakukan pengadaian Kartu Keluarga Sejahtera karena tidak adanya penjelasan eksplisit dari petugas PKH pada saat sosialisasi, yang

hanya menekankan tata cara penggunaan dana bantuan dan peruntukannya untuk pendidikan serta kesehatan anak. Juga kedua

belah pihak dalam melakukan akad harus berdasarkan asas *ikhtiyati* yaitu kehati-hatian dalam melakukan akad yang harus

dipertimbangkan secara matang dan dilaksanakan secara cermat dan tepat, agar tidak mengandung unsur manipulasi atau kebohohan dari

<sup>79</sup> Bu Misratik, diwawancarai oleh peneliti , Gambiran- kalisat, Rabu 15 Januari 2025

<sup>80</sup> Bu Supyati, diwawancarai oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Kamis 23 Januari 2025

<sup>81</sup> Bu Mutmainah, diwawancarai oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Rabu 5 Februari 2025

salah satu pihak. Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah dan pendamping sosial untuk melakukan sosialisasi yang menyeluruh, termasuk mengenai batasan hukum atas penggunaan bantuan sosial agar masyarakat tidak melanggar ketentuan hukum positif maupun hukum syariah secara tidak sadar.

Dan berikut juga data yang didapatkan oleh peneliti perihal penerima gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran Kecamatan kalisat yang memuat hal – hal sebagai berikut:

1. Alasan- alasan penerima gadai kartu keluarga Sejahtera, yang dinyatakan oleh Bu Sulistin sebagai penerima gadai:

*“Iya, benar saya pernah menerima penggadaian kartu keluarga sejahtera. Alasannya tidak enak hati menolaknya dan juga kasian, karena orang yang datang kerumah untuk menggdaikan kartunya pasti ada yang nangis dan ada yang maksa sambil cerita uang yang didapat dari menggadaikan akan dibayar utang sebelumnya, dari hal itu saya berfikir kalau saya jadi mereka pasti akan berusaha untuk mendapatkan uang lebih mudah dan cepat”.*<sup>82</sup>

Bapak Yiswanto juga menyatakan alasan menerima penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera yaitu:

*“Alasan saya menerima gadai kartu keluarga Sejahtera tentunya karena kasian apalagi yang menggdaikan itu ada yang tetangga saya dan ada juga orang yang sebelumnya telah punya hutang ke saya lalu menawarkan untuk menggadaikan kartu keluarga sejahreta dengan syarat menambahkan uang pinjaman jadi saya terima saja tawarannya. Saya bisa saja meminjamkan uang tanpa adanya barang yang dijadikan jaminan tetapi mereka menawarkan untuk menggadaikan kartu tersebut karena dalam penggadaian tidak ada batas waktu untuk menebusnya.”*<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Bu Sulistin, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Sabtu 15 Februari 2025

<sup>83</sup> Bapak Yiswanto, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Minggu 23 Februari 2025

Dua informan diatas menjelaskan tentang alasan menerima penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera yaitu karena dorongan kemanusiaan seperti rasa tidak enak hati dan iba terhadap kondisi ekonomi penggadai menjadi faktor utama juga ada yang sebelumnya sudah mempunyai hutang maka menawarkan gadai Kartu Keluarga Sejahtera sebagai jaminan tambahan dengan uang pinjaman yang lebih besar. alasan-alasan seperti iba dan tidak enak hati memang dapat dimaklumi dalam konteks sosial apa lagi didalam syariat islam yang harus menerapkan tolong- menolong sesama muslim. Akan tetapi jika ada maksud lain dari penggadaian tersebut maka itu hal yang dilarang.

2. Dari penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera ternyata ada keuntungan dan kerugian yang didapat dari, Bu Sulistin mengatakan:

*“ Keuntungan yang didapat dari menerima gadai Kartu Keluarga Sejahtera ini cukup besar karena didalamnya terdapat bunga yang sudah disepakati, misalnya ada orang yang menggadaikan kartunya kesaya dengan jumlah pinjaman Rp.300.000 maka bunga yang saya dapat dari pencairan bantuan sosial juga Rp.300.000 itu keuntungan yang saya dapatkan dan untuk penebusannya para penggadai harus membayar kembali sebesar uang yang dipinjam yaitu Rp.300.000 jadi selama Kartu Keluarga Sejahtera itu belum ditebus dan bantuan sosial dalam kartu ini cair dari pemerintah maka saya akan terus mendapatkan keuntungan dari Bungan tersebut, dan untuk kerugiannya sendiri tidak ada kerugian yang ditanggung tapi pada saat menyuruh mereka untuk menebus kartunya mereka malah acuh tak acuh, sedangkan bantuan lama tidak cair dan saya juga membutuhkan uang”<sup>84</sup>*

<sup>84</sup> Bu Sulistin, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Sabtu 15 Februari 2025

Bapak Yiswanto juga menyapaikan hal yang cukup sama terkait keuntungan dan kerugian yang didapat, dengan mengatakan:

*"Memang ada keuntungan dan kerugian dari penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera yang saya terima yaitu untuk keuntungannya terletak pada besaran bunga yang saya dapat yang tergantung pada besaran pinjaman pada saat bantuan sosial cair dari pemerintah, dan menurut saya untuk kerugiannya itu hampir tidak ada kerugian yang saya tanggung tapi kerugiannya itu ditanggung oleh para penggadai Kartu Keluarga Sejahtera mengapa saya bilang begitu, karena apabila bantuan cair mereka hanya mendapatkan uang sisa dari bunga yang saya terima dan mereka harus membayar kembali uang penebusan kartu yang digadaikan, karena semisal mereka lama yang mau menebus kartunya dan bantuan cair, saya akan terus mendapatkan bunga,"*

85

Dari penjelasan dari dua informan sebagai penerima gadai Kartu Keluarga Sejahtera yang menyatakan ada keuntungan dan kerugian yang didapatkan dalam penggadaian kartu tersebut. Adapun keuntungan yang didapatkan berupa bunga yang ditetapkan di awal transaksi, bunga tersebut akan diperoleh pada saat pencairan bantuan sosial dengan jumlah bunga yang didapat sebesar hutang yang dipinjam oleh penggadai atau pemilik Kartu Keluarga Sejahtera. Karena tidak ada waktu yang ditentukan dalam penebusan gadai Kartu Keluarga Sejahtera maka penerima gadai akan terus- menerus menerima bunga tersebut selama bantuan cair, sedangkan untuk kerugiannya minim kerugian yang ditanggung oleh penerima gadai karena sudah menerima bunga sebelum penebusan. Dalam hal pengambilan keuntungan yang berupa bunga

---

<sup>85</sup> Bapak Yiswanto, diwawancari oleh peneliti, Gambiran- Kalisat, Minggu 23 Februari 2025

yang ditetapkan oleh penerima gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran merupakan pengambilan manfaat dari barang gadai yang dijadikan jaminan, hal ini tidak diperbolehkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam pasal 396 yang berbunyi ” *Murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa izin rahi*”,<sup>86</sup>, memang di kesepakatan awal penerima gadai diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai tetapi hal tersebut tetap tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba dan merugikan pemilik Kartu Keluarga Sejahtera atau penggadai.

3. Konsekuensi ketika penggadai meninggal dunia atau bantuan sosial dalam Kartu Keluarga Sejahtera sudah dicabut oleh pemerintah, Bu Sulistin mengatakan:

*” Untuk konsekuensinya sendiri dalam penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera ini adalah utang yang tidak akan dibayar karena ketika penggadai meninggal dunia otomatis utang itu akan berpindah pada anaknya sedangkan anaknya sudah diberitahu kalau orang tuanya menggadaikan Kartu Keluarga Sejahteranya lalu ditagih namun anaknya itu acuh tidak acuh kaya yang tidak mau membayar,soalnya saya pernah kejadian dalam hal ini. Sementara kalau Kartu Keluarga Sejahtera sewaktu- waktu sudah dicabut oleh pemerintah, saya akan tetap menagihnya karena itu tetap hutang meskipun Kartu Keluarga Sejahtera yang dijadikan objek gadai sebagai jaminan sudah tidak ada, ya meskipun orang-orang yang berhutang akan susah membayar”*<sup>87</sup>

Pernyataan Bu Sulistin juga selaras dengan pernyataan dari Bapak Yiswanto yang mengatakan:

<sup>86</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Pasal 396,(Malang:PT Literasi Nusantara Abadi Grup), 65.

<sup>87</sup> Bu Sulistin, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Sabtu 15 Februari 2025

*”Untuk konsekuensinya menurut saya adalah hutang yang tidak akan dibayar walaupun saya belum pernah mengalami kejadian orang yang menggadaikan kepada saya meninggal dunia ataupun Kartu Keluarga Sejahtera yang digadaikan dicabut oleh pemerintah saya yakin hal itu pasti akan terjadi. Mengapa saya bilang begitu, karena banyak anak yang tidak akan tanggung jawab terhadap hutang orang tuanya dan juga banyak orang yang tiba-tiba lupa kalau punya hutang, namun konsekuensi itu tidak terlalu besar karena saya sudah mendapatkan bunga sebelumnya jadi meskipun uang pinjaman tidak dibayar saya sudah mendapatkan keuntungan yang saya terima sebelumnya”.*<sup>88</sup>

Dari pemaparan informasi diatas, dua informan menjawab konsekuensi yang ditanggung apabila penggadai meninggal dunia atau Kartu Keluarga Sejahtera yang dijadikan jaminan dicabut oleh pemerintah, maka pembayaran hutang gadai belum bisa terbayarkan. Dalam situasi penggadai meninggal dunia didalam KHES diterangkan akad gadai tidak akan batal<sup>89</sup>, tetapi akan dialihkan kepada ahli waris yang sudah cakap hukum, jika belum cakap hukum maka bisa dilakukan oleh walinya<sup>90</sup> dengan harta peninggalan pewaris, juga *marhun* yang dijadikan objek gadai akan beralih juga kepada ahli waris Ketika *rahin* meninggal dunia<sup>91</sup>.

Apabila Kartu Keluarga Sejahtera yang dijadikan barang gadai sebagai jaminan tiba – tiba dicabut oleh pemerintah maka transaksi pinjam-meminjam tetap dianggap sebagai hutang tanpa perlindungan jaminan. Hutang tetap harus dibayar. Namun, dalam tatanan faktanya baik ahli waris dari penggadai Kartu Keluarga

<sup>88</sup> Bapak Yiswanto, diwawancari oleh peneliti , Gambiran- Kalisat, Minggu 23 Februari 2025

<sup>89</sup> Pasal 389, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>90</sup> Pasal 390 ayat 1 dan 2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>91</sup> Pasal 394, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sejahtera, maupun Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah dicabut oleh pemerintah enggan melakukan pembayaran hutang gadai. Seharusnya para ahli waris mendahulukan pembayaran gadai karena sudah dijelaskan dalam KHES pasal 386 ayat 2 yang berbunyi “ *Apabila rahin meninggal, maka murtahin mempunyai hak istimewa dari pihak- pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran hutang*”<sup>92</sup>, meskipun Kartu Keluarga Sejahtera tidak bisa dialihkan kepada ahli waris sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tetapi hutang gadai akan berubah menjadi hutang- piutang (*qard*) dan juga pada Kartu Keluarga Sejahtera yang tiba- tiba dicabut oleh pemerintah, hutang gadai juga akan berubah menjadi hutang- piutang (*qard*) yang harus dibayar.

#### **4. Faktor- faktor yang Melatar belakang Penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera Di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat.**

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang dimiliki ,yaitu sebagai

berikut:

##### a. Kesulitan finansial

Setiap individu memiliki berbagai kebutuhan yang menjadi pendorong utama untuk bekerja demi mencukupi kehidupannya. Kebutuhan tersebut terbagi menjadi beberapa tingkatan, salah satunya adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan

<sup>92</sup> Pasal 386 ayat 2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

pendidikan. Apabila kebutuhan primer ini tidak tercukupi, maka seseorang akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta menurunnya tingkat kesejahteraan. Selain kebutuhan primer, terdapat pula kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder meliputi hal-hal yang bersifat pelengkap dalam kehidupan, seperti hiburan, rekreasi, dan kegiatan lainnya yang menunjang kenyamanan serta kepuasan hidup. Meskipun tidak sepenting kebutuhan primer, pemenuhan kebutuhan sekunder tetap berperan dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat umumnya disebabkan oleh tingginya kebutuhan dan pengeluaran yang tidak seimbang dengan penghasilan yang diperoleh. Warga yang pernah melakukan praktik gadai Kartu Keluarga Sejahtera menyatakan bahwa alasan utama mereka melakukan tindakan tersebut adalah karena menghadapi tekanan finansial yang berat.

b. Kebutuhan yang mendesak

Seseorang perlu memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik. Jika seseorang tidak mampu mengatur keuangannya secara efektif, maka besar kemungkinan ia akan menghadapi masalah finansial, terutama dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak dan tidak terduga. Kondisi inilah yang dirasakan oleh masyarakat yang menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera. Mereka

mengaku mengalami kesulitan dalam mencukupi berbagai kebutuhan, khususnya kebutuhan yang bersifat mendesak. Kebutuhan mendesak ini merujuk pada kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat itu juga, dan jika tidak terpenuhi, dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan.

c. Pengaruh lingkungan

Sebagian masyarakat yang pernah melakukan praktik gadai Kartu Keluarga Sejahtera mengaku bahwa pada awalnya mereka tidak mengetahui bahwa kartu tersebut dapat dijadikan objek gadai. Namun, setelah mendapatkan informasi dan saran dari teman atau tetangga, mereka mulai mencoba mengikuti langkah tersebut. Pengetahuan yang diperoleh dari orang lain kemudian diaplikasikan dalam bentuk tindakan nyata sebagai upaya mengatasi permasalahan keuangan yang sedang dihadapi. Tindakan tersebut pun memberikan hasil yang sesuai harapan, di mana informan berhasil memperoleh pinjaman uang melalui penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera.

d. Mendapatkan uang pinjaman lebih mudah

Salah satu warga mengungkapkan bahwa keputusan untuk menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera diambil karena dianggap sebagai solusi tercepat dalam mengatasi kesulitan finansial yang sedang dihadapi. Ia menyatakan bahwa meminjam melalui koperasi, atau yang dikenal dengan sebutan bank mekar, bukanlah pilihan yang memungkinkan karena masih memiliki tunggakan pinjaman

sebelumnya, di samping proses pengajuan yang memerlukan berbagai persyaratan serta memakan waktu sehari-hari. Sementara itu, dengan menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera, masyarakat dapat memperoleh pinjaman secara lebih cepat dan tanpa harus memenuhi persyaratan khusus.

### C. Temuan Pembahasan

Dalam bab ini memuat sebuah gagasan peneliti terkait katagorisasi-katagorisasi dan dimensi- dimensi, posisi temuan dengan temuan- temuan sebelumnya, dan adanya penafsiran seta penjelasan dari temuan yang diungkap dilapangan. Dari hasil penelitian ini peneliti meringkas juga dalam pembahasan temuan sebagai berikut:

Berdasarkan temuan, mekanisme akad gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat sangatlah mudah yang dilakukan dengan tahap yaitu:

1. Negoisasi, merupakan suatu upaya tawar menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan untuk mendapatkan pinjaman uang. Dalam tahap negoisasi yang dilakukan secara *face to face*, para penggadai atau pemilik Kartu Keluarga Sejahtera akan menemui penerima gadai dikediamannya. Saat negoisasi berlangsung penggadai akan menyampaikan alasan menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang dimiliki, dan ada hal – hal disepakati yaitu:
  - a) Adanya bunga selama penggadaian berlangsung, karena dalam penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera tidak ada batas waktu yang

ditentukan maka para penerima gadai akan mengambil bunga sesuai dengan jumlah pinjaman saat pencairan bantuan.

- b) Pemberitahuan PIN kepada penerima gadai, karena didalam penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera ketika menarik uang bantuan itu membutuhkan PIN selayaknya Kartu ATM yang disebut bergesek. Istilah bergesek digunakan oleh KPM di Desa Gambiran untuk menggambarkan proses pengambilan dana bantuan yang didistribusikan oleh pemerintah secara nontunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
2. Transaksi, yang merupakan tahap persetujuan antara kedua belah pihak yang sudah bernegosiasi dengan cara menukar uang yang akan dipinjam dengan barang yang dijadikan jaminan gadai yang dilakukan secara lisan,tanpa saksi dan tanpa perjanjian tertentu (perjanjian tertulis yang bermaterai).

Berdasarkan temuan dari mekanisme akad gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran dalam KUHPerdara ternyata tidak sah atau tidak diperbolehkan. Karena, yang menjadi hal utama dalam pengadaian tersebut adalah objek gadai yang dijadikan jaminan berupa Kartu Keluarga Sejahtera. Didalam pasal 1150 menjelaskan objek gadai adalah benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud,<sup>93</sup> Kartu Keluarga Sejahtera memanglah sebuah benda bergerak yang secara fisik

---

<sup>93</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 43, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Pasal150

berupa kartu, tetapi perlu diingat Kartu Keluarga Sejahtera bukanlah milik pribadi melainkan hanya fasilitas dari pemerintah sebagai alat penyaluran bantuan sosial yang diberikan kepada orang yang tidak mampu dan dana yang ada didalamnya diperuntukan untuk kebutuhan pokok, pendidikan dan lain- lain, juga Kartu Keluarga Sejahtera tidak bisa dialihkan dan tidak bisa diperjual belikan. Maka, Kartu Keluarga Sejahtera tidak bisa digadaikan karena tidak sesuai dengan pasal 1332 yang berbunyi : “*bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian*”<sup>94</sup> dan perjanjian gadai yang dilakukan secara lisan juga tidak memenuhi kriteria gadai dalam KUHPerdara yang ada dalam Pasal 1151, yang berisi : “*Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya*”<sup>95</sup>. Jadi dalam praktik penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera tidak ada bukti autentik untuk dijadikan bukti sewaktu -waktu, apabila penggadai melakukan wanprestasi atau meninggal dunia, penerima gadai tidak bisa mengeksekusi Kartu Keluarga Sejahtera tersebut juga hak istimewa ( hak didahulukan) yang melekat pada akad gadai<sup>96</sup> akan hilang dan akan gadai otomatis akan beralih menjadi akag hutang piutang. Untuk PIN Kartu Keluarga Sejahtera adalah bersifat rahasia dan tidak boleh

---

<sup>94</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 43, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Pasal132

<sup>95</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 43, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Pasal151

<sup>96</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 43, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Pasal134

diberitahukan kepada orang lain. Jika seseorang memberikan PIN kepada pihak ketiga misalnya kepada penerima gadai, itu sudah termasuk pelanggaran terhadap ketentuan program bantuan sosial, dan berisiko hukum serta etika. Penerima manfaat seharusnya menjaga kerahasiaan PIN demi keamanan bantuan sosial yang diterima.

Apalagi di dalam penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera adanya keuntungan yang berupa bunga yang didapat pada saat dana bantuan sosial cair, hal ini merupakan pengambilan manfaat terhadap objek gadai yang tidak diperbolehkan, untuk penjelasannya ada dipasal 1152 yang berbunyi : *“Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali ”*<sup>97</sup>. Dalam artian seorang pemberi gadai tidak bebas untuk menggunakan barang yang telah digadaikannya, begitu juga dengan penerima gadai yang tidak boleh menggunakan barang pemberi gadai hingga ia mendapat izin darinya karena barang gadai yang disimpan adalah sebagai jaminan bukan untuk dinikmati secara pribadi seperti yang dilakukan oleh penerima gadai. Seharusnya dalam perjanjian gadai Kartu Keluarga Sejahtera ditentukan waktu dalam penebusan jaminan agar tidak terjadi pemerasan yang dilakukan penerima gadai yang merugikan bagi penggadai.

---

<sup>97</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 43, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Pasal 1152

Dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ternyata ada beberapa temuan terkait dengan penerapan gadai Kartu Keluarga Sejahtera yaitu terkait juga dengan barang gadai yang dijadikan jaminan yang berupa Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak memiliki nilai ekonomi yang melekat pada kartu tersebut, tidak bisa dijual belikan dan juga tidak bisa dialihkahkan sedangkan dalam 376 KHES ayat 1 yang menjelaskan *marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan, <sup>98</sup> maka dalam hal ini Kartu Keluarga Sejahtera tidak dianggap objek gadai yang sah dan hak istimewa yang ada dalam gadai juga akan hilang karena penerima gadai tidak bisa mengeksekusi jaminan gadai apabila penggadai melakukan wanprestasi atau meninggal, maka akad gadai akan beralih menjadi Hutang- piutang (*qord*) yang wajib dibayar. Dalam KHES kalau *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin* <sup>99</sup>, maka dalam hal pengambilan keuntungan sebesar pinjaman itu sangat tidak diperbolehkan walaupun telah disepati oleh kedua belah pihak karena mengandung unsur riba yang dilarang dalam islam karena memanfaatkan barang gadai dengan mengambil keuntungan tersebut bukan tolong menolong yang tidak sesuai dengan asas hutang – piutang dalam gadai.


Selain itu, penerapan akad gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran tidak sesuai dengan asas akad dalam KHES seperti, asas saling menguntungkan karena setiap akad untuk memnuhi kepentingan para pihak agar tercegah dari manipulasi dan merugikan salah satu pihak, asas

---

<sup>98</sup> Pasal 376 ayat 1, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>99</sup> Pasal 396, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

iktikad baik yang dilakukan untuk menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur perbuatan buruk dan jebakan, juga asas *Al-Kitabah* yaitu tertulis. Maka, praktik gadai Kartu Keluarga Sejahtera yang dilakukan oleh para Masyarakat Desa Gambiran tidak memenuhi syarat dan rukun sahnya akad *rahn*.<sup>100</sup> Objek yang tidak sah, potensi madharat yang lebih besar, dan hilangnya nilai *maslahah* menjadikan praktik ini perlu dicegah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>100</sup> Pasal 21, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam hukum positif penerapan akad gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran tidaklah sah, karena barang gadai berupa Kartu Keluarga Sejahtera yang dijadikan jaminan tidak bisa diperjualbelikan yang tidak sesuai dengan pasal 1132 KUHPerdara, lain halnya dengan surat tanah maupun surat berharga lainnya yang bisa dialihkan dan perjanjian gadai yang dilakukan secara lisan sehingga tidak ada bukti auntektik yang juga tidak sesuai dengan 1152 KUHPerdara , jadi jika penggadai melakukan wanprestasi maka penerima gadai tidak bisa melakukan eksekusi atau mengalihkan kepemilikan terhadap Kartu Keluarga Sejahtera yang dijadikan jaminan karena tidak bisa diperjualbelikan dan hak istimewa yang ada dalam gadai dalam pembayaran hutang juga tidak berlaku. Selain itu, pemanfaatan barang gadai berupa pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh penerima gadai itu juga tidak diperbolehkan dan sangat merugikan bagi penggadai atau penerima Kartu Keluarja Sejahtera. Maka, untuk pencegahan pihak dinas sosial dan pendamping PKH melakukan Kerjasama dengan pihak desa bukan hanya dalam sosialisai yang menekankan dalam menggunakan bantuan sosial yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera akan tetapi juga harus bekerja sama dalam hal pemantauan dan pengumpulan bukti, agar pemberlakuan sanski segera

diterapkan dan penggadai Kartu Keluarga Sejahtera mendapatkan efek jera.

2. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penerapan akad gadai Kartu Keluarga Sejahtera yang terjadi di Desa Gambiran juga tidak sah, karena Kartu Keluarga Sejahtera yang dijadikan jaminan tidak bernilai ekonomi, tidak bisa diperjual belikan dan tidak bisa dialiikan karena hanya sebagai alat penyaluran bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga kurang mampu, jadi tidak termasuk golongan benda yang bisa dijadikan *marhun*. Dan dalam pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh penerima gadai pada saat bantuan sosial cair itu dilarang karena termasuk transaksi ribawi yang dilarang oleh islam, selain itu penerapan gadai Kartu Keluarga Sejahtera juga tidak sesuai dengan asas akad dalam Kompilasi Hukum Islam seperti , asas kehati- hatian, *Al- kibab* dan asas iktikad baik. Maka,
3. Hal -hal yang melatarbelangi terjadinya penerapan akad gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran disebabkan karena kesulitan finansial baik dalam segi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, adanya kebutuhan mendesak yang harus segera dibayarkan dan pengaruh lingkungan baik lingkungan pertemanan maupun bertetangga.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini maka peneliti akan menyampaikan saran-sarang sebagai berikut:

1. Mengenai penerapan akad gadai Kartu Keluarga Sejahtera, terdapat saran dari peneliti kepada para pihak yaitu:
  - a. Kepada pihak penerima gadai Kartu Keluarga Sejahtera disarankan agar tidak lagi menerima gadai tersebut dengan dalih ingin menolong orang lain, namun memiliki tujuan lain dengan mengambil keuntungan yang tinggi, sehingga dapat merugikan pihak penggadai atau pemilik Kartu Keluarga Sejahtera.
  - b. Kepada pihak penggadai atau pemilik Kartu Keluarga Sejahtera untuk tidak lagi menggadaikan kartu tersebut, walaupun dengan transaksi gadai yang lebih mudah dan mendapatkan uang lebih cepat, dan gunakan Kartu Keluarga Sejahtera tersebut sesuai fungsinya.
2. Peneliti juga mengemukakan sarannya terkait faktor- faktor yang melatarbelakangi adanya penerapan gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran yang dilakukan oleh penggadai atau pemilik Kartu Keluarga Sejahtera yaitu, walaupun sangat membutuhkan uang baik untuk kebutuhan sandang pangan atau pun kebutuhan mendesak lainnya dan juga dengan alasan agar cepat mendapatkan uang pinjaman, disarankan kepada pemilik Kartu Keluarga Sejahtera untuk tidak menggadaikannya lebih baik menggadaikan benda yang memang sudah jelas memiliki nilai ekonomi dan bisa diperjual belikan kapan saja seperti: tanah, akta tanah, BPKB motor, emas, mobil dan lainnya, baik menggadaikan kepada Lembaga penggadaian maupun peroranga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ashibly, *Buku ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz, 2018
- Asyhadie, Zaeni, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Astawa, I. Gede Pantja, "Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia". Bandung: PT. Alumni, 2008
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Eri, Martha Safira, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV Nata Karya 2017
- Fiantika, Feni Rita, dkk., "Metode Penelitian Kualitatif", Jakarta: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, 2005.
- Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif" Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Machmudin, Dudu Duswara, "Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia" Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, "Pengantar Ilmu Hukum", Bandung: Kencana, 2009.
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Mardani, "Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Martoyo, "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", Jember: Universitas KH Achmad Siddiq, 2003.
- Nasrullah, Mochamma, dkk., *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Sidoarjo, Umsida Press, 2023.
- Purwaka, Tommy Hendra, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.
- Paikah, Nur, *Sosiologi Hukum*, Lampung: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023.

Saleh, Sirajuddin, “ *Analisis Data Kualitatif*”, Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017.

Soedewi ,Sri Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty

Shoim ,Muhammad , *Pengantar Hukum Perdata*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa 2022.

Tim Literasi Nusantara,” *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, cetakan 1, Oktober 2021.

Yulia, *Hukum Perdata*,Aceh:CV Biena Edukasi 2015.

### **Jurnal**

Anggleni,Adela," Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kabupaten Palembang”, Volume 1, Nomor 1, September 2018.

Allopa ,Restu Tivani, Tharsisius Pabendon,” Program Kartu Keluarga Sejahtera: Efektifkah? (Bukti Empiris di Kampung Mulia Kencana Kabupaten Mimika)”, *Journal of Economics and Regional Science*, Volume.2, Nomor 2, (September 2022).

Elbas, Nashibul Ibad, " Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam", Jurnal At- Tsaman, Volume 2, No.1,2023.

Jasin,Musafir,dkk., "Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Takala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo", Volume 4, Nomor 2,(April,2024).

Kristna, Merlin,dkk., " Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai", *Jurnal Krisna Lawa*, Volume 5, Nomor 1, ( Februari 2023).

Liber ,Depri Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Flat Justisia Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2014.

Musa, Rahayu,dkk., "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Raharja", *Student journal Of Community Empowerment*, Volume 2, Nomor 3,( Agustus 2022).

- Noor, Munawar, "Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 2, (Juli 2019).
- Noari, Sausan Fahira, Joan Marta, " Analisis Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Sumatera Barat", *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)* ( Juli 2024).
- Melati, Nunung, " kemiskinan: model pengukuran permasalahan dan alternatif kebijakan" *jurnal kependudukan Pajajaran*, volume 2, Nomor 1, (Desember 2018).
- Roza, Darmini, Gokma Toni, "Teori positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan di Indonesia", *Lex Jurnal*, Volume 4, Nomor 2, (April 2021).
- Sari, Rafika, dkk., "Efektivitas Program Bantuan Non Tunai di Kota Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Volume 12, Nomor 2, (Desember, 2021).
- Salmin, " Efektivitas KKS dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Setanggor", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1, ( Januari 2023).
- Suharto, Slamet, " Hukum Positif Problematika Penerapan dan sosial Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 2, (Januari 2020).
- Sa'diyah, Halimah, dkk., " Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia", *Journal Of Indonesia Islamic Economy*, Volume 3, No. 1, 2021.

### Skripsi

- Asna, Ahyana Nurul, " Analisis Hukum Ekonomi syari'ah terhadap Gadai Emas Arisan (Studi Kasus Pada Penggadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepera)", (skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2022).
- Agustin, Tina, "Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang di Gadaikan (studi kasus Desa talang lebar kecamatan pugung kabupaten Tanggamus)", ( skripsi, Intitut Islam Negeri Metro, 2021).
- Ayuni, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Taloko Kecamatan sunggar Kabupaten Bima)", (skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

Ernanda, Feryansyah Prima, “*Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah dalam Perspektif Fiqh Muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi*”, ( Skripsi Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi, 2022).

Gufron, Abdul, “*Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Pedata*”, ( Skripsi, UIN Khas Jember ,2021).

Wahyudi," *Pendistribusian Dana KKS untuk Mengurangi Angka Kemiskinan Studi Kasus di Desa Rejo Asri VIII*",( Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019)

### **Peraturan Perundang- undangan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.63 Tahun 2017 tentang " Penyaluran Bantuan Pangan Secara Non Tunai"

Peraturan Kementrian Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2016 Tentang " Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong - royong Kelompok Usaha bersama Keluarga Harapan"

Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang " Program Keluarga Harapan"

### **Lain- lain**

Al- Quran Terjemah, Mushaf Al- Zhar, ( Jakarta: CV Jabal Raudhatul Jannah),49

### **Wawancara**

Bapak Yiswanto, diwawancari oleh penulis, Gambiran- Kalisat, Minggu 23 Februari 2025

Ibu Misratik, diwawancarai oleh penulis , Gambiran- kalisat, Rabu 15 Januari 2025

Ibu Mutmainah, diwawancari oleh penulis , Gambiran- Kalisat, Rabu 5 Februari 2025

Ibu Sulistin, diwawancari oleh penulis , Gambiran- Kalisat, Sabtu 15 Februari 2025

Ibu Supyati, diwawancari oleh penulis , Gambiran- Kalisat, Kamis 23 Januari 2025

Tirjo, Sekretaris Desa Gambiran Diwawancarai Oleh Peneliti Pada Hari Rabu 5 Februari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyatul Hasanah  
NIM : 212102020071  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 Mei 2025  
Saya yang menyatakan

  
Aisyatul Hasanah  
NIM. 212102020071

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## PEDOMAN WAWANCARA

**Judul: Penarapan Akad Gadai Kartu Keluarga Sejahtera Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember).**


**a) Pertanyaan untuk penerima gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat ( Ibu Sulistin dan Bapak Yiswanto)**

1. Apakah benar ibu atau bapak sering menerima gadai kartu Kartu Keluarga Sejahtera?
2. Berapa lama ibu atau bapak sudah menerima pegadaian-penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera ini?
3. Keuntungan dan kerugian apa yang ibu atau bapak dapat dalam menerima gadai Kartu Keluarga Sejahtera tersebut?
4. Apa alasan ibu menerima gadai Kartu Keluarga Sejahtera tersebut ?
5. Misal dari pihak penggadai Kartu Keluarga Sejahtera itu meninggal dan Kartu Keluarga Sejahtera itu sudah dicabut oleh pemerintah apa yang akan ibu atau bapak lakukan sedangkan kartu tersebut belum ditembus?
6. Apakah proses menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera menurut ibi atau bapak tidak bertentangan dengan syariat akad gadai?

**b) Pertanyaan untuk penggadai atau pemilik Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat (Ibu Misratik, Ibu Supyati dan Ibu Mutmainah)**

1. Apakah benar ibu menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera yang diberikan pemerintah kepada ibu?
2. Apa alasan ibu menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera tersebut ?
3. Bagaimana ibu menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera tersebut apa menggadaikan sendiri atau melalui perantara orang ketiga?




4. Apakah tidak ada cara lain selain menggadaikan kartu Kartu Keluarga Sejahtera yang ibu punya?
5. Apakah terdapat batas waktu dalam penebusan Kartu Keluarga Sejahtera yang ibu gadaikan? Jika ada sampai kapan batas waktunya?
6. Apakah ibu merasa dirugikan atau tidak dari penggadaian Kartu Keluarga Sejahtera yang ibu lakukan?
7. Semisal ibu tidak bisa menebus kartu KKS tersebut hal apa atau tindakan apa yang akan ibu lakukan terhadap penerima gadai?
8. Apakah mengetahui dalam tindakan penggadaian KKS yang ibu lakukan itu akan dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh pemerintah?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NAMA : Aisyatul Hasanah  
 NIM : 212102020071  
 JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah  
 JUDUL SKRIPSI : Penerapan Akad Gadai Kartu Keluarga Sejahtera  
 Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi  
 Syariah ( Studi Kasus Desa Gambiran Kecamatan Kalisat  
 Kabupaten Jember)

NO	HARI/ TANGGAL	KEGIATAN	TTD
1.	Rabu, 15 Januari 2025	Wawancara Bu Misratik pemilik dan penggadai Kartu Keluarga Sejahtera	
2.	Kamis, 23 Januari 2025	Wawancara Bu Supyati pemilik dan penggadai Kartu Keluarga Sejahtera	
3.	Rabu, 5 Februari 2025	Wawancara Bu Sulistin penerima gadai Kartu Keluarga Sejahtera	
4.	Sabtu, 15 Februari 2025	Wawancara Bu Mutmainah pemilik dan penggadai Kartu Keluarga Sejahtera	
5.	Minggu, 23 Februari 2025	Wawancara Bapak Yiswanto penerima gadai Kartu Keluarga Sejahtera	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DOKUMENTASI PENELITIAN

Contoh gambar Kartu Keluarga Sejahtera yang digadaikan yaitu:

- a. Kartu Keluarga Sejahtera dari penyaluran program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**b. Kartu Keluarga Sejahtera dari penyaluran Program Keluarga Harapan**





**Wawancara Ibu Mutmainah**



**Wawancara Ibu Supyati**



**Wawancara Ibu Misratik**



**Wawancara Bapak Yiswanto**



**Wawancara Ibu Sulistin**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**BIODATA PENULIS**

**Nama Lengkap** : Aisyatul Hasanah  
**NIM** : 212102020071  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Jember, 29 Maret 2003  
**Alamat** : Dusun Krajan 1, RT 001 RW 001 Desa Gambiran  
Kecamatan Kalisat  
**Tel./HP** : 085755644432  
**Email** : [aisyahhasaah2903@gmail.com](mailto:aisyahhasaah2903@gmail.com)  
**Riwayat Pendidikan** :

1. TK 17 Agustus
2. SDN Gambiran 01
3. SMP Madinatul Ulum
4. SMK Madinatul Ulum
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R